TINJAUAN *'URF* TERHADAP PROSESI *KOMANTAN KORONG* DALAM TRADISI PERNIKAHAN ADAT MADURA DI DESA ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Zainal Bahri
NIM : 211102010047

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TINJAUAN *'URF* TERHADAP PROSESI *KOMANTAN KORONG* DALAM TRADISI PERNIKAHAN ADAT MADURA DI DESA ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Zainal Bahri
NIM : 211102010047

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TINJAUAN *'URF* TERHADAP PROSESI *KOMANTAN KORONG* DALAM TRADISI PERNIKAHAN ADAT MADURA DI DESA ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Zainal Bahri
211102010047

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.
NIP. 197106122006041001

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TINJAUAN *'URF* TERHADAP PROSESI *KOMANTAN KORONG* DALAM TRADISI PERNIKAHAN ADAT MADURA DI DESA ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari : Selasa

Tanggal : 01 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum	Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 197403291998032001	NIP. 198809212023212028

Anggota

1. Dr. Wildan Hefni, M.A. ( )
2. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syaria'ah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 197211072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

"Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh."*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Lajnah Pentashih Mushhaf Al-Qur"an, "Al-Qur"an Kemenag In Microsoft Word ver 2.0", Q.S Al-A'raf : 199.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmatnya yang tak bisa terbatas dan tak lupa pula sholawat serta salam Peneliti haturkan kepada manusia agung Nabi Muhammad SAW sebagai role model bagi Peneliti. Skripsi ini ditulis dengan tinta harapan, dari lembar-lembar lelah yang disulam dengan doa dan juga dengan perjuangan. Sebuah perjalanan sunyi yang akhirnya tiba pada muara.

Skripsi ini Peneliti persembahkan kepada:

1. Almarhum ibunda tercinta, Sri Wahyuni, yang telah memberikan segalanya dengan cinta tanpa rasa lelah. Meski raganya telah tiada, kasih dan doanya tetap hidup dalam setiap detak perjuangan ini.
2. Ayahanda Ahmadi, yang menjadi sosok teladan dan sandaran dalam setiap langkah Peneliti. Doa dan semangatnya adalah bahan bakar bagi cita-cita ini.
3. Aa' Safi, Bak Wiwit, dan Viona tersayang, yang senantiasa memberi dukungan dan senyuman yang menguatkan hari-hari Peneliti.
4. Kakek Zainuddin dan Nenek Farida, yang dengan tulus merawat, membimbing, dan menjadi rumah yang penuh kehangatan bagi Peneliti.
5. Para guru tercinta,H. Badri, Habib Almukhlasin al-Hafidz, Buya Amin, Ummah Ibanah, dan semua guru yang tak dapat Peneliti sebutkan satu per satu. Ilmu kalian adalah cahaya yang menuntun dalam gelapnya ketidaktahuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. Seluruh keluarga dan saudara, yang selalu mendoakan dan memberi semangat dalam tiap tantangan.
7. Teman-teman seperjuangan, baik di bangku kuliah maupun di pesantren, yang hadir sebagai pelipur lelah dan penyemangat dalam kebersamaan.
8. Bank Indonesia, yang telah memberikan dukungan finansial sehingga pendidikan ini bisa Peneliti tempuh dengan lebih ringan.
9. PPTQ Ebqory,tempat Peneliti menimba ilmu akhirat dan menguatkan ruhani di tengah hiruk-pikuk dunia.
10. GenBI Jember, ruang yang memperkaya keterampilan dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam diri Peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah Nya sehingga Peneliti bisa menyelesaikan skrispi ini. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang benderang yaitu adinul islam.

Penyusunan skripsi ini yang berjudul Tinjaun *'Urf* Terhdap Prosesi *Komantan Korong* Dalam Tradisi Pernikahan Adat Madura *di Desa* Asembagus Kabupaten Situbondo dibentuk sebagai persyaratan untuk memenuhi gelar sastra 1 sarjana hukum Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Peneliti juga menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian Penelitian skripsi ini, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni Zain, S.Ag., M.M., CPEM., Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M. A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Univesitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang saya hormati.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama Manajemen Bank Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang saya hormati.
6. Bapak Sholikul Hadi, M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat saya hormati.
7. Inayatul Anisa, S.Ag., M.Hum. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

8. Bapak Dr. Khoirul Faidzin, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan masukan, arahan, saran dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Seluruh civitas akademik, terkhusus dosen Fakultas Syariah Univrsitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan peneliti bekal ilmu untuk menyelesaikan skripsi ini, dan memberikan pelayanan yang terbaik selama peneliti mengenyam pendidikan di Univrsitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Peneliti menyadari bahwa proposal penelitian ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga proposal penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta dapat dikembangkan lagi lebbih lanjut.

Jember, 01 Juli 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Zainal Bahri
NIM. 211102010047

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Zainal Bahri, 2025 : Tinjauan *'Urf* Terhadap Prosesi Komantan Korong Dalam Tradisi Pernikahan Adat Madura Di Desa Asembagus Kabupaten Situbondo

Kata Kunci : *Komantan Korong,'Urf,Pernikahan Adat Madura dan Hukum Islam.*

Tradisi adalah salah satu aspek krusial dalam kehidupan komunitas, termasuk dalam ritual pernikahan adat. Salah satu tradisi yang unik dari masyarakat Madura adalah kegiatan *Komantan Korong*, yang masih dilaksanakan di Desa Asembagus, Kabupaten Situbondo. Tradisi ini mengandung nilai simbolis yang berkaitan dengan penghormatan kepada keluarga dan perempuan. Namun, dalam konteks saat ini dan dengan adanya hukum Islam, pelaksanaan ini perlu ditinjau apakah termasuk dalam *'Urf* shahih (kebiasaan yang sejalan dengan syariat) atau *'Urf* fasid (berlawanan dengan syariat).

Fokus Penelitian Skripsi ini adalah: 1)Bagaimana praktik atau tradisi prosesi komantan Korong perkawinan adat madura yang dilakukan di Desa Asembagus Kabupaten situbondo? 2) Bagaimana dampak sosial dan hukum dari prosesi Komantan Korong dalam tradisi pernikahan adat Madura di Desa Asembagus? 3)Bagaimana Tinjaun *'Urf* terhadap praktik atau tradisi prosesi komantan korong perkawinan adat madura Desa Asembagus Kabupaten Situbondo?

Jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosio-legal, teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dokumentatif, dan dokumentasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan Komantan Korong mencakup aspek-aspek budaya yang masih sesuai dengan nilai-nilai Islam.
1) *Komantan Korong* adalah tradisi pernikahan adat Madura di Desa Asembagus yang sarat simbol kesetiaan, penghormatan, dan gotong royong. Namun, fungsinya mulai bergeser menjadi pertunjukan simbolik akibat kurangnya regenerasi tokoh adat dan perubahan pandangan generasi muda. 2) Tradisi Komantan Korong di Desa Asembagus mencerminkan hukum yang hidup, karena tumbuh dari kesepahaman masyarakat sebagai penguat nilai religius, tanggung jawab keluarga, dan norma adat meskipun tidak tertuang dalam hukum formal. 3) Dalam Islam, tradisi ini termasuk *'Urf shahih* karena tidak bertentangan dengan syariat dan sejalan dengan nilai-nilai Islami, sehingga layak dilestarikan sebagai wujud harmonisasi antara budaya dan agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **ii**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR viii

ABSTRAK x

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 4

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Definisi Istilah 5

F. Sistematika Pembahasan 10

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN 12

A. Penelitian Terdahulu 12

B. Kajian Teori 23

BAB III METODE PENELITIAN 33

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 33

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 34
C. Analisis Bahan Hukum 35
D. Tahap-Tahap Penelitian 35
BAB IV PEMBAHASAN 43
A. Gambaran Umum Komantan Korong 43
B. Penyajian Data 47
C. Pembahasan Temuan 69
BAB V PENUTUP 80
A. Kesimpulan 80
B. Saran 81
DAFTAR PUSTAKA 83
LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

9.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 21
4.1 Makna Simbolik Tradisi..... 72
4.2 Dampak Sosial Hukum Tradisi *Komantan Korong*
4.3 Hasil Tinjaun *'Urf* Terhadap tradisi..... 79

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur ibadah, tapi juga kehidupan sosial dan budaya manusia.[2] Dalam ajarannya, Islam menghargai nilai-nilai lokal selama tidak bertentangan dengan syariat. Ini tercermin dalam istilah *'Urf* atau kebiasaan masyarakat yang sudah berlaku luas dan diterima sebagai sesuatu yang baik.[3] Bahkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

"Ambillah apa yang mudah (bagimu), perintahkanlah yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."(QS. Al-A'raf: 199)

Kata *ma'ruf* dalam ayat tersebut berarti sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat, dan selama tidak melanggar syariat, maka bisa dijadikan pedoman. Dalam hukum Islam, ada pula kaidah penting yang berbunyi:[4]

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"*Kebiasaan masyarakat bisa dijadikan dasar hukum.*"

[2] Muhammad Khairan Arif, "*Islam Rahmatan Lil Alamin from Social and Cultural Perspective*," *Al-Risalah* 12, no. 2 (2021): 169–186, https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1376.

[4] Sidanatul Janah, "*Eksistensi 'Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Islam*," *Al Manar* 1, no. 1 (2023): 3.

Muhammad Sakinul Jinan, Mahroji Hidayah, and Safiah Wardah, 'Urf Dalam Pernikahan Adat Banjar Perpektif Abdul Wahab Khallaf:'*URF IN BANJAR CUSTOM MARRIAGE PERSPECTIVE ABDUL WAHAB KHALLAF*," *Mitsaqan Ghalizan* 3, no. 1 (2023): 45–59.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ini sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* tujuan utama dari hukum Islam yang ingin menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika sebuah tradisi bisa ikut menjaga nilai-nilai tersebut, maka tradisi itu punya nilai penting dalam Islam.[5]

Indonesia sangat kaya akan tradisi dan adat istiadat.[6] S*ocial culture* masyarakat di Indonesia terutama masyarkat suku Madura,adat ialah salah tradisi ataupun Kerutinan yang tabu untuk dilanggar, karena adat itu sendiri tercipta sebab kebiasaan lehuhur dan sudah menjadi bagian dari kehidupan yang tidak bias di tinggal kan untuk sedangkan warga Indonesia adat sudah menjadi faktor dari hukum, meski eksistensi adat sendiri tidak terdokumentasi secara tertulis. Bukan berarti adat tersebut berlawanan dengan syariat Islam,tetapi kala adat tersebut tidak keluar dari syariat hingga diperbolehkan penerapannya. Salah satu adat yang kerap dicoba merupakan adat pernikahan.

Tradisi,Adat, dan Budaya adalah bagian dari sistem gagasan, tindakan, dan hasil kreativitas manusia yang tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat, dan diwariskan secara turun-temurun melalui proses belajar sosial.[7] Salah satu bentuknya yang kaya akan nilai adalah tradisi adat pernikahan masyarakat Madura, yang merupakan bagian dari kekayaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Andi Suhandi, "*Strategi Fundraising dan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik pada Lembaga Filantropi BAZNAS Kabupaten Kuningan*," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023): 27, https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22.Andi Suhandi, "Strategi Fundraising Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Filantropi Baznas Kabupaten Kuningan," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023): 44–55,. https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22.

[6] Anita Oktaviana dan Hafizhatul Munawwarah, "*Nilai Utama dalam Pengasuhan Suku Bangsa Indonesia*," *Annual Conference on Islamic Early Childhood Education (ACIECE)* 5 (2021): 81, http://conference.uin-suka.ac.id/index.php/aciece/index.

[7] Ida Bagus Gede Subawa, "*Agama Hindu dan Budaya Bali: Warisan Luhur dalam Kehidupan Modern*," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 4 (2024): 107.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

budaya Nusantara. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan identitas lokal, tetapi juga menjadi inspirasi dalam perilaku sosial masyarakat Madura yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keberagaman. Masyarakat suku madura mempunyai ciri khas tersendiri.[8] Pada hampir seluruh aktifitasnya, orang madura umumnya tidak bisa lepas dari menjalankan tradisi atau adat memiliki banyak tradisi pernikahan adat yang penuh makna.

Salah satunya adalah Komantan Korong, sebuah prosesi unik dalam pernikahan adat Madura yang ada di Desa Asembagus, Kabupaten Situbondo. Prosesi ini bukan sekadar seremonial, tapi mengandung simbol-simbol penghormatan terhadap keluarga, perempuan, dan hubungan sosial. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai lokal yang kuat di masyarakat Madura yang dikenal religius dan masih menjunjung tinggi adat dan tradisi.

Perdebatan antara tradisi dan *Living Law* sering muncul ketika sebuah praktik adat dianggap tidak sesuai dengan teks normatif. Namun dalam pendekatan living law, hukum tidak hanya dipahami sebagai produk teks normatif, tetapi juga sebagai hasil konstruksi sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam hal ini, tradisi Komantan Korong menjadi contoh konkret bagaimana hukum dan budaya bisa berdampingan secara harmonis.

Living law menekankan pentingnya keberadaan hukum yang "hidup" di masyarakat, sekalipun tidak selalu tertulis. Dalam banyak kasus, hukum adat seperti prosesi Komantan Korong lebih ditaati masyarakat daripada

[8] Bima Sabila dan Andinia, "*Pengaruh Penggunaan Bahasa Indonesia terhadap Budaya Lokal pada Masyarakat Madura*," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 7 (2023): 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum formal karena sudah mengakar kuat dalam memori kolektif dan nilai-nilai sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, menempatkan tradisi ini dalam wacana hukum Islam harus dilakukan secara bijak, tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga berdasarkan konteks.

Melihat kompleksitas perdebatan tersebut, dibutuhkan kajian yang tidak hanya berfokus pada norma hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial di mana hukum itu hidup dan dijalankan. Oleh karena itu, penelitian ini secara akademik diarahkan untuk menganalisis posisi tradisi Komantan Korong melalui pendekatan socio-legal, agar diperoleh pemahaman yang utuh antara nilai hukum Islam dan dinamika budaya lokal yang berkembang di masyarakat.

Penelitian ini secara akademik bertujuan untuk menjembatani antara hukum Islam dan tradisi lokal melalui pendekatan *living law*. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), eksistensi adat dapat menjadi sumber hukum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk melihat bagaimana prosesi *Komantan Korong* dapat dikaji dari perspektif hukum Islam melalui konsep *'urf shahih*, serta kontribusinya terhadap pelestarian nilai-nilai keluarga yang menjadi salah satu maqāṣid al-syarī'ah, yakni hifẓ al-nasl (perlindungan keturunan).

Kajian ini juga memberi kontribusi dalam ranah akademik sebagai bahan rujukan pengembangan hukum Islam berbasis lokalitas, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memperkaya studi-studi hukum keluarga Islam yang kontekstual, dinamis, dan relevan dengan kultur masyarakat.

Dengan mengkaji tradisi ini menggunakan metode empiris serta pendekatan *'Urf* dalam hukum Islam, penelitian ini ingin memberikan pemahaman mendalam bahwa hukum Islam tidak selalu harus bertentangan dengan budaya lokal. Justru, Islam dapat menyerap nilai-nilai lokal selama sejalan dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah.[9] Dengan demikian, *Komantan Korong* tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga bagian dari *living law* yang memperkaya khazanah hukum keluarga Islam di Indonesia.

Di sinilah pentingnya kajian yang bisa menilai apakah prosesi ini termasuk *'Urf shahih* (kebiasaan yang dibenarkan dalam Islam), atau justru *'Urf fasid* (yang bertentangan dengan syariat)? Inilah pertanyaan kunci yang menjadi pijakan awal dari penelitian ini.Pelestarian budaya seperti ini penting, bukan hanya sebagai warisan leluhur, tapi juga sebagai cara menjaga identitas masyarakat dan memperkuat nilai-nilai keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha melihat lebih dalam bagaimana posisi prosesi Komantan Korong dalam pandangan hukum Islam, khususnya melalui pendekatan *'Urf*, Antropologi Buadaya, dan Pernikahan Adat.

Harapannya, penelitian ini bisa menunjukkan bahwa hukum Islam bisa hadir dengan cara yang bijak, menyatu dengan tradisi yang baik, dan tetap sesuai dengan tujuan syariat.

[9] Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, "*Penelitian Kualitatif terhadap Hukum Empiris*," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101, https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik dari prosesi komantan Korong perkawinan adat madura yang dilakukan di Desa Asembagus Kabupaten situbondo?
2. Bagaimana dampak sosial dan hukum dari prosesi Komantan Korong dalam tradisi pernikahan adat Madura di Desa Asembagus?
3. Bagaimana Tinjaun *'Urf* terhadap praktik atau tradisi prosesi komantan korong perkawinan aat madura Desa Asembagus Kabupaten Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik prosesi *Komantan Korong* dalam perkawinan adat Madura yang dilaksanakan di Desa Asembagus, Kabupaten Situbondo.
2. Untuk menganalisis dan memahami dampak sosial serta implikasi hukum dari prosesi *Komantan Korong* dalam tradisi pernikahan adat masyarakat Madura di Desa Asembagus, Kabupaten Situbondo.
3. Untuk menganalisis tinjauan '*Urf* terhadap praktik prosesi Komantan Korong dalam perkawinan adat Madura di Desa Asembagus, Kabupaten Situbondo.

D. Manfaat

1. Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan dibidang ilmu hukum adat budaya masyarakat adat serta bisa mengenali bagaimanakah kedudukan hukum adat dalam sistem peraturan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perundang- undangan Indonesia sehingga bisa membagikan sumbangsi ataupun bahan dalam rangka pembuatan sistem hukum nasional.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan dampak dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum, serta bisa mengetahui peran hukum adat dan budaya adat Madura diwilayah kecamatan Asembagus kabupaten situbondo.

E. Definisi Istilah

1. Tinjauan *'Urf*

Secara etimologis, *'Urf* berasal dari bahasa Arab yang berarti "sesuatu yang dikenal", "yang baik menurut kebiasaan umum", atau "adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat".[10] Kata ini berasal dari akar kata 'arafa' yang berarti mengetahui atau mengenali.[11] Dalam konteks kehidupan sosial, *'Urf* merujuk pada segala sesuatu yang telah dikenal luas oleh masyarakat dan diterima secara umum sebagai sesuatu yang baik serta layak untuk dijadikan pedoman dalam bertingkah laku.

Dalam terminologi hukum Islam (*ushul fiqh*), *'Urf* didefinisikan sebagai kebiasaan atau praktik yang telah berlangsung terus-menerus di tengah masyarakat dan mendapatkan penerimaan sosial, serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat yang qat'i (pasti). Ulama klasik seperti Al-Qarafi, Asy-Syatibi, dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah telah membahas pentingnya *'Urf* dalam memahami dinamika sosial dalam

[10] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar bahasa Indonesia, Edisi kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 485.
[11] Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Jilid II, (Jakarta: Logos, 1999), 363.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

konteks penetapan hukum Islam.[12] Mereka menekankan bahwa Islam bukanlah agama yang kaku, tetapi memberikan ruang bagi kearifan lokal selama tidak menyalahi prinsip-prinsip utama syariat.

Menurut para ulama ushul fiqh, *'Urf* merupakan salah satu sumber hukum Islam yang bersifat pelengkap (*sekunder*), yang dapat dijadikan dasar hukum terutama dalam hal-hal yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Malik, hukum dapat dibangun di atas kebiasaan masyarakat yang berlaku apabila kebiasaan tersebut memenuhi syarat keumuman, keterterimaan, dan tidak bertentangan dengan nas-nas syariat. Oleh karena itu, *'Urf* memiliki posisi penting dalam mewujudkan fleksibilitas dan relevansi hukum Islam terhadap berbagai konteks budaya dan sosial.[13]

Dalmm konteks penelitian ini, tinjauan terhadap *'Urf* berarti menganalisis praktik budaya masyarakat dalam hal ini prosesi Komantan Korong berdasarkan ketentuan dan nilai-nilai hukum Islam. Analisis ini tidak hanya mencakup aspek legal-formal (apakah praktik tersebut bertentangan dengan syariat atau tidak), tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai substantif seperti kemaslahatan (*maslahah*), keadilan, dan kehormatan dalam relasi sosial.

Dengan kata lain, pendekatan *'Urf* dalam kajian ini digunakan sebagai alat untuk menjembatani antara teks normatif syariat dan realitas sosiokultural masyarakat Madura. Hal ini penting agar hukum Islam tetap

[12] Firdaus, Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

[13] Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Dar Al-Qalam, 1978),89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dapat hadir secara kontekstual, responsif, dan membumi di tengah kehidupan masyarakat lokal yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Prosesi Komantan Korong sebagai bagian dari tradisi pernikahan adat Madura akan diuji kesesuaiannya: apakah substansi, simbol, dan tata cara pelaksanaannya mencerminkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, niat baik, penghormatan terhadap perempuan, dan tidak mengandung unsur syirik, mubazir, atau kemudharatan lainnya.

Jika prosesi tersebut memenuhi kriteria *'Urf shahih* (kebiasaan yang sah secara syariat), maka ia dapat diterima sebagai bagian dari pelaksanaan hukum Islam dalam konteks budaya lokal[14]. Namun, jika terdapat unsur *'Urf fasid* (kebiasaan yang rusak atau bertentangan dengan syariat), maka perlu dilakukan kritik dan penyaringan terhadap unsur-unsur tersebut. Dengan demikian, kajian ini bertujuan tidak hanya untuk memahami secara deskriptif keberadaan Komantan Korong dalam struktur adat, tetapi juga untuk mengevaluasi legitimasi hukumnya dari sudut pandang Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. *Komantan Korong*

Komantan Korong adalah istilah lokal dalam tradisi masyarakat Madura, khususnya di Desa Asembagus, Kabupaten Situbondo, yang mengacu pada salah satu tahapan dalam prosesi adat pernikahan. Secara umum, *Komantan Korong* adalah kunjungan resmi dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuanatau temu pengantin. Prosesi ini

[14] Wahabah Az-Zuhaily, Ushul Fiqh Al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 826.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

biasanya dilakukan oleh sekelompok perwakilan dari keluarga laki-laki yang membawa simbol-simbol adat tertentu sebagai bentuk penghormatan dan penyampaian niat baik. Istilah ini berasal dari bahasa Madura, di mana *komantan* pengantin, dan *korong* berarti sangkar. Artinya pengantin pria diantar ke pengantin Perempuan dengan di kurungi dengan maksud agar tidak mendua karena sudah menikah.

3. Prosesi Pernikahan Adat Madura

Prosesi pernikahan adat Madura merupakan serangkaian kegiatan budaya yang dijalankan oleh masyarakat Madura dalam menyelenggarakan sebuah pernikahan. Rangkaian prosesi ini tidak hanya sekadar seremonial, melainkan juga sarat akan makna simbolik yang mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Madura. Prosesi tersebut dimulai jauh sebelum pelaksanaan akad nikah dan terus berlanjut hingga setelah upacara pernikahan selesai. Setiap tahap dalam prosesi ini memiliki fungsi sosial dan kultural yang penting, serta diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.

Dalam tradisi masyarakat Madura, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai penyatuan antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang menyatukan dua keluarga besar, bahkan dua komunitas. Oleh karena itu, seluruh tahapan prosesi pernikahan dipersiapkan dengan cermat, penuh kehati-hatian, dan melibatkan banyak pihak, mulai dari keluarga inti, sanak saudara, tetangga, hingga tokoh adat atau tokoh agama. Nilai-nilai seperti kesopanan (etika sosial), kehormatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keluarga (harga diri), hubungan kekeluargaan (silaturahmi), dan pembagian peran sosial dalam masyarakat sangat tercermin dalam setiap tahapannya.

Salah satu tahap penting yang menjadi ciri khas dalam prosesi pernikahan adat Madura adalah *Komantan Korong***.** Tahapan ini merupakan bentuk awal dari komunikasi resmi antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan, yang menandai dimulainya proses penjajakan hubungan yang lebih serius. Komantan Korong biasanya dilakukan dalam bentuk kunjungan dari pihak keluarga laki-laki ke rumah keluarga perempuan dengan tujuan untuk menyampaikan niat meminang dan menjalin hubungan kekeluargaan. Momen ini sering dianggap sebagai simbol keterbukaan, niat baik, dan awal dari penyatuan dua keluarga besar.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penelitian merupakan penjelasan singkat mengenai alur deskripsi Penelitian skripsi.Dalam sistematika Penelitian ini terdiri dari lima bab,dari setiap bab ada sub bab yang berkaitan.Sub bab yang saling berkaitan tersebut yang membentuk kebasahan yang utuh.Adapun Penelitian sistematika ini merujuk kepada buku pedoman Penelitian karya ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.Untuk lebih jelasnya kami sajikan sistematika Penelitian secara singkat sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian latar belakang masalah yang mendasari pentingnya mengkaji tradisi Komantan Korong dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pernikahan adat masyarakat Madura di Desa Asembagus. Di dalamnya juga terdapat rumusan masalah, fokus dan batasan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional istilah yang digunakan, serta sistematika penulisan sebagai panduan isi skripsi secara keseluruhan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini menguraikan landasan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Peneliti menyajikan teori-teori utama yang digunakan, seperti teori *'urf* (kebiasaan dalam hukum Islam), pernikahan adat (antropologi sosial dan budaya) serta menampilkan kajian atas literatur yang mendukung pemahaman terhadap tradisi lokal dan praktik budaya dalam masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ketiga penelitian penelitian merumuskan metode penelitian yang digunakan untuk menusun skripsi ini, jenis bahan yang digunakan untuk penelitian, metode pengumpulan bahan, dan cara untuk menganalisis bahan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil temuan di lapangan terkait pelaksanaan tradisi Komantan Korong, persepsi masyarakat terhadap tradisi tersebut, serta analisis peneliti berdasarkan teori *'urf* dan antropologi sosial budaya. Peneliti juga mengaitkan hasil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

temuan dengan pandangan tokoh agama, tokoh budaya, serta warga masyarakat sebagai informan utama.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi tentang kesimpulan yaitu ringkasan dari penelitian serta saran yang disajikan oleh peneliti untuk pihak yang membaca dan meembutuhkan pemikiran peneliti dalam skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.

1. Tinjauan *'Urf* Terhadap Pernikahan dengan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat).[15]

   Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan mengkaji tradisi *wetonan* (penentuan hari baik berdasarkan kalender Jawa) dan larangan menikah pada bulan Syuro. Selain itu, penelitian ini menyoroti elemen-elemen adat seperti *kembar mayang* dan prosesi *ruwatan* dalam adat Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tersebut termasuk *'Urf Shahih*, karena tidak bertentangan dengan syariat Islam dan bertujuan mendukung kemaslahatan masyarakat. Namun, tradisi ini dikategorikan sebagai *mubah* (boleh), karena sifatnya hanya sebagai pelengkap adat dan tidak memengaruhi keabsahan pernikahan secara syariat.

   Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi adat dalam pernikahan dapat dipertahankan selama memenuhi kriteria *'Urf Shahih*, yaitu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, diterima masyarakat secara luas, dan memberikan kemaslahatan. Namun, elemen tradisi yang mengandung unsur mistik atau bertentangan dengan ajaran Islam perlu dihilangkan atau disesuaikan. Penelitian-penelitian ini

[15] Azharz Abdullah Sani Novi Anggraini, "*Tinjauan 'Urf terhadap Pernikahan dengan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat)*," *Concept and Communication* 1, no. 23 (2022): 16–26, https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/stigma/article/view/220.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

juga menegaskan pentingnya peran tokoh agama dan adat dalam memastikan tradisi tetap selaras dengan nilai-nilai Islam, sehingga warisan budaya lokal dapat terus dilestarikan tanpa menyalahi prinsip-prinsip syariat.

2. Tinjauan *Urf* Terhadap Tradisi Nyadran dalam Pernikahan.[16]

Penelitian ini berfokus pada tradisi *Nyadran* yang dilakukan sebelum prosesi pernikahan oleh masyarakat Desa Depokrejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.Tradisi ini melibatkan kunjungan ke makam leluhur untuk mendoakan mereka, sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, serta kenduri yang berisi pembacaan doa dan *dzikir*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dengan pendekatan etnografi, yang mengungkap bahwa tradisi *Nyadran* termasuk ke dalam tiga kategori *Urf* yaitu *Urf Fi'li* (berdasarkan tindakan masyarakat), *Urf Shohih* (tidak bertentangan dengan syariat Islam), dan *Urf Al-Khass* (berlaku hanya pada masyarakat tertentu). Tradisi ini diyakini mendatangkan keberkahan dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga serta berkontribusi pada pelestarian budaya Jawa yang telah diselaraskan dengan nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adat dan tradisi lokal sering kali dapat dijelaskan dan dipertahankan melalui analisis *Urf* dalam hukum Islam. Namun, hingga saat ini, belum ada

[16] Ngafiatun Rosiana, "*Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Nyadran Dalam Pernikahan*" Studi Kasus di Desa Depokrejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen,Skripsi Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelitian yang secara khusus mengkaji tradisi *Nyadran* di Desa Depokrejo dengan pendekatan*Urf*. Penelitian oleh Rosiana dkk. memberikan kontribusi baru dengan menggali makna tradisi *Nyadran* dari segi bentuk, keabsahan, dan lingkupnya, sekaligus menegaskan relevansi budaya lokal dalam kerangka syariat Islam.

3. Tradisi Upacara Perkawinan Adat PAandhebeh Perpektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso"[17]

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah Mengapa tradisi upacara perkawinan adat pandhebeh tetap dilaksanakan dan bagaimana pelaksanan dari tradisi upacara perkwinan adat pandhebeh di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso? Bagaimana tinjauan hukum islam tentang tradisi upacara adat perkawinan pandhebeh di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso? Penedekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.

Tradisi rokat pandhebeh di Desa Wringin merupkan tradisi turun temurun dengan tujuan untuk menghilangkan kesialan yang melekat pada anak pandhebeh. Dalam pelaksanaan acara rokat pandhebeh terdapat beberapa elemen yang memiliki fungsi masing-masing yang saling berhubungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain yakni anak pandhebeh, keluarga, tetangga, tukang rokat dan bahkan tradisi rokat

[17]Dimas Adittiyarahman "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Pandhebeh Perpektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso"(Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sendiri. Dari sudut pandang hukum Islam, penelitian ini menggunakan konsep *'Urf* untuk menganalisis tradisi *Rokat Pandhebeh*. Berdasarkan hasil penelitian, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *'Urf shahih* karena tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam. Meskipun demikian, masyarakat tetap diingatkan untuk lebih menekankan pada doa kepada Allah sebagai sumber utama keberkahan, daripada bergantung sepenuhnya pada pelaksanaan adat tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan metode model alur Miles dan Huberman untuk mengidentifikasi permasalahan secara sistematis.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tradisi *Rokat Pandhebeh* di Desa Wringin memiliki makna budaya yang kuat dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas lokal. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak mengandung unsur kemusyrikan. Tradisi ini menunjukkan harmoni antara adat lokal dan ajaran Islam, dengan syarat tetap memprioritaskan nilai-nilai tauhid. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan akademisi dalam memahami hubungan antara tradisi dan hukum Islam di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Tinjaun *'Urf* Terhadap Tradisi Mepamit Bagi Muallaf Hindu Menjelang Prosesi Perkawinan Islam"[18]

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana Pelakasanaan Tradisi Mepamit bagi Muallaf Hindu Menjelang prosesi perkawinan Islam di Desa Semarapura Klod Kangin Kab. Klungkung? Bagaimana tinjauan *'Urf* terhadap tradisi mepamit bagi muallaf Hindu menjelang prosesi perkawinan Islam di Desa Semapura Klod Kangin Kab. Klungkung? Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif yang bersifat empiris. Penelitian ini membahas tradisi Mepamit, yaitu sebuah ritual adat yang dilakukan oleh calon pengantin Hindu yang telah menjadi muallaf sebelum melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa Semarapura Klod Kangin, Bali. Tradisi ini merupakan ritual perpisahan dengan leluhur yang dilakukan di pura sebagai bentuk izin sebelum seseorang meninggalkan agama Hindu dan beralih ke agama Islam. Ritual ini dipandang penting dalam masyarakat Bali untuk menjaga harmoni dengan tradisi leluhur, serta diyakini dapat mencegah musibah atau malapetaka dalam kehidupan pernikahan mereka.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif empiris dengan pendekatan studi kasus dan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan pelaku tradisi, tokoh agama, serta tokoh adat, dan didukung oleh dokumentasi lapangan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan tradisi Mepamit melibatkan berbagai

[18] Rizal Azwan"Tinjauan *'Urf* Terhadap Tradisi Mapamit Bagi Muallaf Hindu Menjelang Prosesi Perkawinan Islam",(Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tahapan ritual yang sakral. Ritual tersebut dimulai dengan sambutan dari tokoh adat, diikuti persiapan perlengkapan ritual seperti dupa, bunga kembang tiga warna, benang putih, dan peralatan adat lainnya. Prosesi berlanjut dengan doa yang dibacakan di pura sesuai keyakinan Hindu, sebagai simbol permohonan izin dan perpisahan dengan leluhur. Bagi masyarakat Hindu, tradisi ini dianggap wajib, bahkan bagi mereka yang telah menjadi muallaf, karena diyakini tanpa tradisi ini akan ada dampak buruk seperti musibah dalam kehidupan rumah tangga atau permasalahan lain.

Dari perspektif hukum Islam, tradisi *Mepamit* dikaji menggunakan konsep *'Urf* (adat kebiasaan). Berdasarkan hasil penelitian, tradisi ini dikategorikan sebagai *'Urf fasid* atau kebiasaan yang rusak karena melibatkan keyakinan agama Hindu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam analisisnya, tradisi ini dinilai lebih banyak mendatangkan *mafsadah* (kerusakan) dibandingkan *maslahah* (manfaat). Hal ini karena ritual-ritual dalam tradisi Mepamit bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam, di mana seorang muslim dilarang mengikuti ritual atau doa yang mengandung unsur keyakinan agama lain. Oleh karena itu, meskipun tradisi ini memiliki nilai budaya yang tinggi, bagi calon pengantin yang telah menjadi muallaf, tradisi ini tidak direkomendasikan untuk dilakukan.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penyelarasan antara tradisi lokal dan hukum Islam dalam konteks masyarakat multikultural

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seperti Bali. Sebagai contoh, terdapat kasus di mana seorang muallaf yang tidak melakukan tradisi Mepamit dianggap oleh keluarganya sebagai penyebab berbagai musibah yang menimpa keluarganya. Ada pula kasus di mana seorang muallaf Hindu yang telah meninggal dunia tetap diperlakukan sebagai umat Hindu karena tidak melakukan prosesi Mepamit, sehingga jasadnya dikremasi menurut tradisi Hindu. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi Mepamit memiliki pengaruh yang besar terhadap relasi sosial dan keluarga, meskipun bertentangan dengan hukum Islam.

Penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya tentang tradisi *Mepamit*, namun dengan fokus baru pada pelaksanaannya setelah calon pengantin menjadi muallaf. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman tentang dinamika adat dan syariat dalam masyarakat Bali, serta pentingnya membangun dialog lintas budaya untuk menjembatani konflik antara tradisi dan agama. Secara keseluruhan, skripsi ini memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh muallaf Hindu dalam menavigasi antara keyakinan baru mereka dan tradisi leluhur yang kuat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Tinjauan *'Urf* terhadap *Tradisi Memadik* dan *Nyuwang Nganten* Dalam adat perkawinan Muslim Bali di Kampung Islam Kepaon Denpasar. [19]

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini Bagaimana tradisi memadik dan *Nyuwang Nganten* dalam adat perkawinan muslim di Dusun Kampung Islam Kepaon? Bagaimana tinjauan *'Urf* terhadap tradisi Memadik dan Nyuwang Nganten dalam adat Perkawinan muslim di Dusun kampung Islam Kepaon? Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian ini berjudul *"Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Memadik dan Nyuwang Nganten Dalam Adat Perkawinan Muslim Bali di Kampung Islam Kepaon, Denpasar"* dan bertujuan untuk memahami pelaksanaan tradisi *Memadik* dan *Nyuwang Nganten* serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kedua tradisi tersebut. *Memadik* adalah prosesi lamaran atau pelamaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tradisi ini menyerupai konsep *khitbah* dalam Islam. Dalam pelaksanaannya, pihak laki-laki mengunjungi kediaman calon pengantin perempuan untuk menyampaikan maksud melamar dan membawa seserahan sebagai simbol kesungguhan dan penghormatan. Jika lamaran diterima, keluarga kedua belah pihak menentukan hari baik untuk melangsungkan pernikahan.

Di sisi lain, *Nyuwang Nganten* adalah prosesi membawa calon pengantin perempuan ke rumah calon pengantin laki-laki satu hari sebelum

[19] Aliif Maulana Wicaksono , *Tnjauan 'Urf Terhadap Tradisi Memandikan Nyuwang Nganten Dalam Adat Perkawinan Muslim Di Kampung Islam Kepaon , Denpasar dan Nyuwang Nganten DAalam Aat Perkawinan*," (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

akad nikah. Tradisi ini bertujuan untuk memperkenalkan calon pengantin perempuan kepada keluarga laki-laki dan membiasakannya dengan lingkungan barunya. Namun, dalam tradisi ini kedua calon pengantin tetap dipisahkan dan tidak diperbolehkan berada dalam satu kamar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Memadik* dapat dikategorikan sebagai *'Urf shahih* karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi ini dianggap sah secara hukum Islam karena selaras dengan prinsip *khitbah*, yaitu tahapan pelamaran sebelum akad nikah. Namun, tradisi *Nyuwang Nganten* memiliki dua kategori dalam pandangan hukum Islam. Dalam beberapa kasus, tradisi ini dinilai sebagai *'Urf shahih* jika pelaksanaannya mematuhi norma-norma syariat, seperti tidak adanya interaksi yang melanggar antara kedua calon pengantin. Akan tetapi, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *'Urf fasid* jika terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat, misalnya jika calon pengantin saling berinteraksi tanpa batas atau jika terjadi potensi *khalwat* (berduaan) yang dilarang dalam Islam.

Penelitian ini juga mencatat bahwa kedua tradisi tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat Kampung Islam Kepaon. Tradisi ini dianggap sebagai bentuk pelestarian budaya yang tidak bertentangan secara signifikan dengan syariat Islam. Namun, ada pandangan kritis dari beberapa pihak yang menilai bahwa aspek *Nyuwang Nganten* perlu diperbaiki untuk lebih sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks masyarakat Muslim di Bali yang menjadi minoritas, tradisi ini juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjadi simbol keharmonisan antara adat dan agama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi *Memadik* dapat diterima sepenuhnya sebagai bagian dari *'Urf shahih*, sedangkan tradisi *Nyuwang Nganten* memerlukan penyesuaian agar sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan tradisi lokal tanpa melanggar prinsip-prinsip agama. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada kajian hukum Islam mengenai pelaksanaan adat di masyarakat multikultural seperti Bali, terutama pada masyarakat Muslim yang mengadopsi tradisi lokal dalam prosesi pernikahan mereka. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat maupun akademisi untuk memahami bagaimana tradisi lokal dapat selaras dengan hukum Islam melalui pendekatan *'Urf*.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Novi Anggraini dkk (2022)	*Tinjauan 'Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin Dalam Perkawinan Adat Suku Melayu.*	Sama-sama menganalisis tradisi adat pernikahan. Pendekatan *'Urf* sebagai landasan hukum Islam.	Tradisi yang dikaji adalah " Terhadap Pernikahan dengan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam," sedangkan penelitian saya fokus pada prosesi *Komantan Korong*. Lokasi penelitian

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

				berbeda: Langkat vs Situbondo
2.	Ngafiatun Rosiana dkk (2019)	*Tinjauan 'Urf TerhadapTradisi Nyadran dalam Pernikahan.*	Sama-sama menganalisis tradisi adat pernikahan. Pendekatan *'Urf* sebagai landasan hukum Islam.	Tradisi yang dikaji adalah *Nyadran* (doa dan kenduri), berbeda dengan Fokus penelitian pada prosesi *Komantan Korong*. Lokasi Penelitian: Kebumen vs Situbondo.
3.	Dimas Adittiyarahman (2020)	*Tradisi Upacara Perkawinan Adat Pandhebeh: Perspektif Hukum Islam.*	Sama-sama menilai kelayakan tradisi adat dari perspektif hukum Islam. Metode penelitian kualitatif lapangan. Sama-sama meneliti adat Madura.	Tradisi Pandhebeh memiliki tujuan untukmenghilangkan kesialan, sementara penelitian saya fokus pada prosesi adat Komantan Korong dengan simbolisme doa dan perlindungan spiritual untuk melanggengkan pernikahan. Lokasi Penelitian:Bondowoso vs Situbondo.
4.	Rizal Azwan (2023)	*Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Mepamit*	Sama-sama menggunakan konsep *'Urf*	Tradisi *Mepamit* terkait perpisahan dengan agama Hindu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		Bagi Muallaf Hindu Menjelang Prosesi Perkawinan.	untuk menganalisis tradisi. Berorientasi pada pengaruh tradisi terhadap masyarakat adat setempat.	sedangkan *Komantan Korong* berakar dari tradisi masyarakat Madura. Lokasi penelitian: Bali vs. Situbondo.
5.	Aliif Maulana Wicaksono (2023)	*Tinjauan 'Urf terhadap Tradisi Memadik dan Nyuwang Nganten dalam Adat Perkawinan Muslim Bali*	Sama-sama mempelajari tradisi yang berhubungan dengan proses pernikahan dari perspektif Islam.	Tradisi Memadik dan Nyuwang Nganten terkait lamaran dan adaptasi pengantin dengan keluarga baru, sementara *Komantan Korong* dengan simbolisme doa dan perlindungan spiritual untuk melanggengkan pernikahan. lokasi Penelitian:Bali vs Situbondo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Kajian Teori

1. Perspektif Antropologi Budaya

Dalam upaya memaknai tradisi Komantan Korong, pendekatan antropologi budaya menjadi krusial karena secara langsung menyentuh cara hidup masyarakat, termasuk bagaimana mereka merumuskan nilai, simbol, serta struktur sosial melalui praktik kebudayaan. Perkawinan dalam masyarakat Madura tidak dapat dimaknai semata sebagai ikatan antara dua individu, melainkan sebagai bagian dari jaringan sosial dan budaya yang jauh lebih luas, mencerminkan kompleksitas interaksi antarindividu dan komunitas.[20]

William A. Haviland, seorang antropolog terkemuka, menggarisbawahi bahwa pernikahan merupakan institusi budaya yang tidak berdiri sendiri, melainkan dibentuk oleh sistem nilai dan norma masyarakat tempat ia tumbuh. Dalam masyarakat tradisional, sebagaimana dijelaskan oleh Haviland, pernikahan mencerminkan keterkaitan erat antara hubungan individu dengan struktur sosial yang lebih luas, perkawinan merupakan perangkat sosial yang disusun untuk menjaga kesinambungan generasi, membangun aliansi keluarga, dan menetapkan tanggung jawab antarindividu dalam komunitas. Jika dicermati dalam konteks masyarakat Madura di Desa Asembagus, praktik Komantan Korong menunjukkan adanya mekanisme kolektif di mana keluarga dan masyarakat turut terlibat secara aktif dalam proses penetapan dan

[20] William A. Haviland, *Antropologi*, ed. ke-2, terj. R. Nararya, dkk. (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 243.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengesahan hubungan perkawinan, menegaskan pentingnya dukungan sosial dalam keberlangsungan rumah tangga.

Pendekatan simbolik juga menjadi elemen penting dalam kerangka ini. *Clifford Geertz*, melalui pendekatan interpretatifnya, menegaskan bahwa budaya pada hakikatnya adalah sistem simbol yang ditenun oleh manusia untuk memberi makna pada hidup (Geertz, 1973). Simbol bukan sekadar lambang visual, melainkan sarat dengan narasi sosial yang mengikat anggota masyarakat dalam satu kesepahaman nilai.

Dengan pendekatan antropologis seperti ini, kita dapat memahami bahwa apa yang tampak dalam prosesi adat sesungguhnya adalah ekspresi dari nilai-nilai budaya yang membentuk struktur sosial masyarakat. *Komantan Korong*, dalam hal ini, berperan sebagai pengikat antarindividu dan komunitas melalui bahasa simbol yang telah diwariskan lintas generasi, memastikan keberlanjutan identitas budaya Madura.

2. Teori Living Law (Hukum yang Hidup)

Teori living law atau hukum yang hidup diperkenalkan oleh *Eugen Ehrlich* sebagai bentuk kritik terhadap pendekatan legal-positivistik yang hanya memahami hukum sebagai produk lembaga resmi negara dan semata-mata bersumber dari peraturan tertulis. *Ehrlich* menegaskan bahwa dalam kenyataan masyarakat, hukum yang sesungguhnya berfungsi secara efektif adalah hukum yang dijalankan dan dipatuhi masyarakat dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kehidupan sehari-hari bahkan jika hukum itu tidak tercatat secara formal.[21] Menurutnya "*The living law is the law which dominates life itself even though it has not been posited in legal propositions"*, artinya hukum yang hidup adalah hukum yang mengatur kehidupan itu sendiri, meskipun tidak diformulasikan dalam rumusan hukum tertulis.[22] Ini bisa berbentuk norma kebiasaan, adat istiadat, atau pola perilaku yang telah menjadi pedoman bersama. Ia berfungsi sebagai alat pengatur sosial karena ditaati secara sukarela, bukan karena paksaan negara, melainkan karena legitimasi moral, budaya, dan sosial yang mengiringinya.

Dalam konteks prosesi Komantan Korong, konsep *living law* dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah tradisi adat masih memiliki daya ikat sosial dan pengaruh normatif meskipun tidak tercantum dalam undang-undang atau Kompilasi Hukum Islam (KHI). Masyarakat Madura, khususnya di Desa Asembagus, menjadikan tradisi ini bukan sekadar bagian dari seremoni, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap tatanan adat dan peradaban lokal. *Komantan Korong* telah menjadi bentuk "hukum tidak tertulis" yang mengatur cara menyampaikan niat perjodohan dengan sopan, penuh simbol, dan melibatkan otoritas sosial seperti orang tua, tokoh adat, atau sesepuh desa.[23]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[21] Wempy Setyabudi Hernowo, Zaid Zaid, dan M. Aufar Saputra Pratama Erawan, "Peran *Sociological Jurisprudence* dalam Menciptakan Keefektivitasan Hukum melalui *Living Law*," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 44, https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.243.

[22] Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, trans. Walter L. Moll (Cambridge: Harvard University Press, 1936), hlm. 493.

[23] Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law in Indonesia's Legal System)," *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 50 (2010): 1–13, diakses melalui jurnal.usk.ac.id, https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6285/5176 jurnal.usk.ac.id+6

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Meskipun secara legal formal prosesi ini tidak menjadi rukun atau syarat sah dalam pernikahan Islam, namun kehadirannya memiliki legitimasi sosial yang kuat. Ia menjadi bagian dari norma lokal yang ditaati karena dianggap bermakna dan relevan secara kultural. Bahkan ketika tidak dijalankan secara rutin, ingatan kolektif masyarakat terhadap nilai-nilainya tetap hidup. Di sinilah konsep *living law* menjadi penting bahwa hukum tidak hanya dinilai dari keberadaannya dalam teks, tetapi dari keberfungsian dan keberlangsungannya dalam praktik sosial masyarakat.[24] Dengan demikian, analisis dampak hukum dari prosesi Komantan Korong tidak dapat dilepaskan dari perspektif hukum yang hidup. Tradisi ini menjadi cermin bahwa masyarakat Madura tidak hanya menjalani hukum dari produk negara, tetapi juga mematuhi norma-norma adat yang tumbuh dari kebiasaan nenek moyang mereka. Bahkan dalam praktiknya, *living law* seperti Komantan Korong kerap dijadikan pertimbangan sosial dalam menentukan kelayakan atau kesantunan sebuah pernikahan, meskpun secara legal tidak bersifat mengikat.

3. Teori tentang *'Urf*

   a. Pengertian *'Urf*

      'Urf dalam bahasa Arab, merujuk pada kebiasaan atau praktik yang secara luas diterima dan diakui oleh masyarakat.[25] Secara

[24] Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (Juni 2016): 33–34, https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590.

[25] Muhammad Yusril and Dhiauddin Tanjung, "Metode Al-*'Urf* Dalam Menyimpulkan Hukum Islam," *Journal Smart Law Vol. 2, No. 2, Maret 2024* 2, no. 2 (2024): 233. https://jurnal.perima.or.id/index.php/JSL/article/view/473/413.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terminologis, *'Urf* dapat diartikan sebagai pengetahuan atau sesuatu yang diketahui, dikenal, dan dapat diterima oleh akal. Dalam perspektif ulama ushul fiqh, *'Urf* diartikan sebagai kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang atau sebagai istilah yang memiliki pengertian tersendiri.

Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa:

لعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ، وَيُسَمَّى العَادَةَ.

Artinya : "*'Urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-„*'Urf* dengan al-„adah".[26]

Menurut penjelasan yang diberikan oleh Abdul Wahhab Khalaf, istilah *'Urf* dapat dipahami sebagai arti yang serupa dengan istilah adat.[27]

b. Macam-macam *'Urf*

'Urf dapat diklasifikasikan berdasarkan jangkauan cara penggunaannya dan bentuknya:

1) Berdasarkan Jangkauan Penggunaannya:

[26] Darnela Putri, "Konsep 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam," *el-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2020): 14, https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/elmashlahah/article/view/8180.

[27] Istiqomah" *Analisis 'Urf Terhadap Pantangan Suami Ketika Istri Sedang Hamil dalam Adat Jawa Studi Kasus Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri hilir"(* Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a) *'Urf* Umum adalah Kebiasaan yang berlaku untuk semua orang, seperti akad istisna' yang menjadi keharusan dalam berbagai aspek kehidupan seperti jual beli dan pemesanan barang.

b) *'Urf* Khusus adalah Kebiasaan yang digunakan dalam situasi tertentu sesuai dengan kebutuhan manusia yang berbeda pada saat pemenuhannya, contohnya dalam pemutusan honorarium pembela perkara.

2) Berdasarkan Bentuknya:

'Urf Qauliyah dalam penggunaanya banyak orang yang mengistilakan seperti "walad," yang berasal dari etimologi yang berarti anak atau merujuk kepada anak laki-laki dan perempuan. Namun, dalam penggunaan sehari-hari, istilah ini cenderung diartikan sebagai anak laki-laki.

'Urf Fi'ly merupakan Perilaku yang umumnya terlihat dalam bentuk tindakan, seperti melakukan transaksi jual beli tanpa menyampaikan akad secara lisan. Meskipun menurut syariah, pengucapan akad adalah suatu keharusan, namun apabila telah menjadi kebiasaan dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka syariah memperbolehkannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Dalam pandangan syara', status *'Urf* terbagi menjadi dua:[28]

'Urf Shahih adalah suatu Tindakan baik yang sesuai dengan norma agama dan tidak bertentangan dengan syariah, seperti memberikan perhiasan kepada istri tanpa memberikan mas kawin. Dalam menetapkan dan memutuskan hukum, prinsip hukum *'Urf* Shahih harus diikuti.

'Urf Fasid merupakan Tradisi adat yang melanggar prinsip syariah, dengan menghalalkan yang diharamkan dan membatalkan yang wajib, seperti perilaku yang tidak baik pada acara perayaan. *'Urf* Fasid tidak perlu dijaga atau dipegang teguh karena tindakan tersebut bisa berbenturan dengan ketentuan-ketentuan syar'i yang ada.

4) Berdasarkan ruang lingkup berlakunya, *'Urf* terbagi menjadi dua:

'Urf 'Aam merupakan Kebiasaan yang berlaku secara umum di berbagai tempat, waktu, dan keadaan, seperti memberikan hadiah sebagai ungkapan terima kasih kepada orang yang berjasa atau membantu.

'Urf Khas merupakan Kebiasaan tradisi yang berlaku pada tempat, waktu, atau situasi tertentu, seperti pelaksanaan acara halal bi halal yang diadakan oleh masyarakat Muslim Indonesia ketika merayakan Hari Raya Idul Fitri, sementara di negara-negara Islam lain tidak selalu ada.

[28] Ali Abubakar et al., "The Postponement of The Implementation of Inheritance Distribution in The Seunuddon Community, North Aceh in The Perspective of *'Urf* Theory and Legal Pluralism Ali," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (2023): 419.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Syarat-syarat *'Urf* Adapun syarat-syarat agar *'Urf* dapat diterima sebagai hukum Islam, yaitu:

1) Tidak adanya dalil khusus dalam Al-Qur'an atau Sunnah yang menyangkut masalah tersebut.
2) Penggunannya tidak menyimpang dari nash dan tidak menimbulkan kesulitan.
3) Tidak bersifat umum atau hanya dilakukan oleh sebagian orang.

Keempat kerangka teori di atas saling melengkapi dalam membingkai pemahaman terhadap tradisi *Komantan Korong.* Pendekatan antropologi budaya mengungkap dimensi simbolik dan makna kultural yang mendalam dalam setiap ritual, sementara konsep *living law* menyoroti bagaimana tradisi ini berfungsi sebagai norma sosial yang mengatur kehidupan masyarakat secara efektif. Di sisi lain, teori struktur sosial Durkheim memberikan penekanan pada peran tradisi sebagai penopang kohesi dan ketertiban sosial, memperkuat ikatan komunal dan identitas budaya.

Dengan merujuk pada kerangka ini, penelitian akan diarahkan untuk tidak hanya menggambarkan praktik Komantan Korong secara deskriptif, tetapi juga menafsirkannya sebagai manifestasi nilai budaya dan norma sosial yang hidup, sekaligus menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam melalui konsep *'Urf* pada bab selanjutnya. Pendekatan multidisipliner ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang holistik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan mendalam mengenai signifikansi tradisi *Komantan Korong* dalam masyarakat Madura di Desa Asembagus, Kabupaten Situbondo.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosio-Legal. Pendekatan ini tidak hanya memahami hukum dari sisi normatif dan tekstual, tetapi juga dari aspek praktik sosialnya di masyarakat. Artinya, hukum dilihat sebagai bagian dari perilaku sosial yang hidup dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini bertujuan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosial, bukan hanya bagaimana hukum seharusnya (das sollen), tetapi juga bagaimana hukum dilaksanakan (das sein). Menurut Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, pendekatan sosial-legal menekankan pentingnya interaksi antara norma hukum dan realitas sosial masyarakat, di mana hukum dipengaruhi dan memengaruhi budaya, nilai, serta struktur sosial masyarakat.[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Untuk menelusuri aspek hukum adat yang hidup dalam masyarakat, digunakan juga pendekatan Antropologi Budaya. Pendekatan ini penting untuk memahami nilai, simbol, dan makna budaya yang terkandung dalam tradisi Komantan Korong. Antropologi budaya melihat hukum sebagai bagian dari sistem budaya, di mana hukum adat adalah refleksi dari nilai-nilai dan struktur sosial masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah hukum sebagai praktik budaya dan untuk mengungkap dimensi sosial-kultural dari tradisi hukum masyarakat lokal, sebagaimana ditegaskan oleh Clifford Geertz bahwa

[29] Dr. Jonaedi Efendi dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006),hlm. 150-155.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum merupakan ekspresi budaya yang harus dipahami melalui simbol dan makna yang diyakini dalam suatu komunitas.[30]

B. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Empiris. Johnny Ibrahim menyebutkan bahwa penelitian empiris memiliki peran penting dalam memberikan kritik terhadap asumsi normatif yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan sosial.[31] Penelitian empiris adalah suatu metode untuk menganalisis hukum berdasarkan kenyataan sosial yang dihadapi masyarakat, serta bagaimana hukum itu dipraktikkan dan dipatuhi dalam kehidupan nyata, bukan hanya dalam konstruksi normatif Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, di mana peneliti tidak hanya mendeskripsikan fakta sosial. Cara menganalisisnya berdasarkan teori hukum Islam dan konsep *'Urf*, yang merupakan praktik kebiasaan yang diakui dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan sifat ini, penelitian ini menekankan pada pemahaman makna di balik fenomena sosial yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1981), hlm. 6, diakses dari file pribadi (PDF), http://digilib.uinsgd.ac.id/.

[31] Efendi dan Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm.150-155.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timu**r**. Berdasarkan litertatur yang ada, Desa ini dipilih karena menjadi salah satu wilayah beradanya prosesi pernikahan adat Madura, khususnya *Komantan Korong*, yang relevan dengan fokus kajian tentang '*urf* dan tradisi hukum hidup., sehingga relevan dengan fokus kajian tentang '*urf* dan tradisi hukum hidup.

D. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam studi ini adalah individu-individu yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan prosesi Komantan Korong. Mereka terdiri dari tokoh adat yang memahami secara mendalam tentang makna dan tata cara prosesi, tokoh agama yang memaknai prosesi dari perspektif ajaran Islam, pasangan suami istri yang pernah menjalani prosesi tersebut, serta masyarakat umum yang menyaksikan atau terlibat dalam tradisi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Subyek dipilih secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan adat Komantan Korong.[32] Teknik ini sesuai dengan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada kedalaman informasi daripada jumlah informan.

[32] Silsa Sabila, Manzil, dkk. "Pengaruh Penggunaan Website UIN KHAS Terhadap Kemudahan Akses Informasi Mahasiswa MPI UIN KHAS Jember." *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 4 (2024): 325–338. https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i4.410.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Sumber data

1. Sumber data terdiri atas dua kategori utama:

   a. Data Primer

      Berasal dari hasil wawancara langsung dengan informan seperti tokoh adat, tokoh agama, pasangan pengantin, serta masyarakat yang memahami atau pernah menjalani prosesi Komantan Korong.

   b. Data Sekunder:

      Berupa bahan pustaka seperti kitab fikih, buku metodologi penelitian hukum, artikel jurnal, serta dokumen hukum yang relevan. Menurut Johnny Ibrahim, data sekunder dalam penelitian empiris digunakan untuk menyokong analisis terhadap data primer

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara:

   Teknik ini bersifat semi-terstruktur, yang memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi secara mendalam dari Informan. Panduan wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian, namun peneliti tetap membuka ruang untuk eksplorasi terhadap tema-tema baru yang muncul selama proses wawancara berlangsung.[33] Informan dipilih secara purposif, terdiri dari tokoh adat, perangkat desa, pelaku budaya, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam prosesi.

[33] Asep Mulyana dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2024), hlm. 49.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Observasi Dokumentatif:

   Peneliti mengamati dan mendokumentasikan secara sistematis prosesi Komantan Korong melalui foto, video, dan catatan tertulis, untuk memperoleh gambaran utuh mengenai simbol, tata cara, serta partisipasi masyarakat. Teknik ini menekankan pentingnya merekam data visual dan teks sebagai bahan analisis hukum yang hidup

3. Dokumentasi:

   Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung validitas hasil penelitian. Dokumen yang dikumpulkan meliputi foto kegiatan, arsip desa, catatan sejarah lokal, peraturan adat, serta dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan prosesi adat yang diteliti. Dokumentasi juga berfungsi sebagai bahan triangulasi untuk menguji kebenaran dan konsistensi informasi dari wawancara dan observasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.[34] Model ini terdiri atas tiga tahapan utama yang berlangsung secara simultan dan berkesinambungan, yaitu

[34] Nur Afifatus Sakiah dan Kiki Nia Sania Effendi, "Analisis Kebutuhan Multimedia Interaktif Berbasis PowerPoint Materi Aljabar Pada Pembelajaran Matematika SMP," *JP3M (Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika)* 7, no. 1 (2021): 42.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Reduksi Data:

   Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah dari lapangan menjadi data yang bermakna dan relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, data yang tidak relevan disaring dan dieliminasi, sedangkan data yang dianggap penting dikategorikan berdasarkan tema atau indikator tertentu. Reduksi dilakukan sejak data mulai dikumpulkan hingga seluruh data dianalisis secara menyeluruh.

2. Penyajian Data:

   Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk yang sistematis untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Penyajian dilakukan dalam bentuk naratif deskriptif, tabel, matriks, dan/atau visualisasi lainnya yang mendukung pemahaman hubungan antarkategori atau tema. Penyajian ini membantu peneliti dalam melihat pola, tren, serta keterkaitan antarkomponen data.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi:

   Tahap ini merupakan proses penafsiran terhadap data yang telah disajikan untuk menemukan makna, pola, dan hubungan yang bermakna. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya, untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan, dilakukan proses verifikasi melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan hasil wawancara, observasi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan dokumentasi untuk memperoleh hasil yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[35]

H. Keabsahan Data

Setiap data yang diperoleh sangat penting untuk di uji keabsahannya.[36]Tujuan pengujian keabsahan data untuk membuktikan apakah data yang diperoleh dalam proses penelitian benar-benar ilmiah atau tidak.Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk menguji keabsahan datanya.Penggunaan triangulasi sumber dan triangulasi teknik penelitian ini karena informasi dari banyak sumber yang berbeda.sedangkan triangulasi teknik menggali atau mengumpulkan informasi dengan cara berbeda tetapi dengan menggunakan sumber sama.Hal ini sesuai dengan pendapat sugiyono triangulasi sumber ialah mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Sedangkan triangulasi tenik adalah berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan informasi dari sumber yang sama.[37]

Adapun alasan penggunaan triangulasi sumber dalam penelitian ini agar data yang diperoleh dari beberapa informan dalam proses penelitian tentang tinjauan *'Urf* terhadap prosesi *komantan Korong* dapat dibandingkan antara informan satu dengan informan lainnya.Perbandingan ini dialakukan guna untuk mencari data yang akurat dan benar.Sedangkan penggunaan

[35] Mouwn Erland, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* dalam *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Rake Sarasin (Jakarta: Rake Sarasin, 2020), hlm. 38.

[36] Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif "Meningkatkan Validitas data kualitatif". Volume 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). 246.

[37] Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 43.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

triangulasi teknik untuk mendapatkan data yang kuat melalui proses perbandingan sesuai data yang didapat melalui tiga cara yaitu observasi,wawancara,dan dokumentasi.Sehingga data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan adanya.

I. Tahap-tahap Penelitian

Dalam proses penelitian ini, terdapat tiga tahapan utama yang saling berkaitan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan (penelitian lapangan), dan tahap pasca-penelitian.[38] Setiap tahap memiliki fungsi strategis dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan penelitian secara keseluruhan.

1. Tahap Persiapan

   Tahap ini merupakan tahap awal yang mempersiapkan segala kebutuhan teknis dan administratif sebelum turun ke lapangan. Langkah-langkahnya meliputi:[39]

   a. Menentukan Masalah Penelitian Menyusun rumusan masalah yang jelas sebagai fokus utama dalam penelitian.

   b. Menentukan Lokasi Memilih tempat penelitian yang relevan dengan topik dan tujuan penelitian.

   c. Menyusun Proposal Penelitian Merancang proposal sebagai acuan ilmiah sekaligus sebagai syarat administratif dalam pengajuan izin penelitian.

[38] Erland, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 6.

[39] Muhajirin, Risnita, dan Asrulla, "Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Tahapan Penelitian," *Journal Genta Mulia* 15, no. 1 (2024): 88.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Mengurus Surat Izin Penelitian Melakukan prosedur administratif ke instansi terkait agar kegiatan penelitian di lapangan mendapat izin resmi.

e. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian Menyiapkan alat-alat bantu seperti pedoman wawancara, alat rekam, buku catatan, dan perlengkapan dokumentasi lainnya.

2. Tahap Penelitian (Lapangan)

Tahap ini merupakan inti dari kegiatan penelitian, di mana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data[40].

a. Memasuki Lokasi Penelitian Peneliti mulai menjalin komunikasi awal dengan tokoh atau informan kunci di lokasi.

b. Mencari Sumber Data Mengidentifikasi individu atau kelompok yang relevan dan dapat memberikan informasi penting.

c. Mengumpulkan Data Melaksanakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai kebutuhan.

3. Tahap Pasca Penelitian

Tahap ini adalah tahapan akhir yang berfokus pada pengolahan data hingga penyusunan laporan.

a. Menganalisis Data Menyusun dan menginterpretasikan data dengan metode analisis yang telah dirancang sebelumnya.

b. Menarik Kesimpulan Merumuskan temuan utama berdasarkan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

[40] Mulyana dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 56.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Menyusun Hasil Penelitian Menyusun laporan penelitian secara sistematis sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah dan dokumentasi akhir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Tradisi *Komantan Korong* merupakan salah satu upacara adat pernikahan khas masyarakat Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.[41] Tradisi ini memiliki kekayaan simbolik yang mencerminkan nilai-nilai budaya, spiritualitas, dan sosial dalam kehidupan masyarakat setempat. Dalam konteks budaya Madura yang berkembang di wilayah Asembagus, *Komantan Korong* bukan sekadar peristiwa seremonial, melainkan mencerminkan pandangan kolektif masyarakat tentang pentingnya ikatan pernikahan sebagai pondasi utama dalam membangun keluarga dan menjaga keharmonisan sosial. Keberadaan tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Asembagus masih memegang teguh akar budayanya sebagai bagian dari identitas yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur mereka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Rangkaian upacara ini dimulai dengan prosesi *mamaca*, yakni pembacaan doa-doa yang dilakukan oleh seorang tokoh adat dengan disertai pembakaran kemenyan. Prosesi ini bertujuan untuk memohon perlindungan dan kelancaran dalam pelaksanaan seluruh rangkaian pernikahan. Pembakaran kemenyan dan doa-doa yang dilantunkan merepresentasikan unsur spiritualitas yang kental dalam budaya lokal.

[41] "Komantan Korong Kabupaten Situbondo," *Jawatimuran – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur*, diakses 27 Mei 2025, https://jawatimuran.disperpusip.jatimprov.go.id/2013/02/19/komantan-korong-kabupaten-situbondo/.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Setelah itu, pemuka adat menaburkan beras kuning kepada pihak keluarga pengantin perempuan sebagai simbol harapan akan kebahagiaan, keselamatan, dan keberkahan dalam rumah tangga yang akan dibentuk. Simbolisme ini menunjukkan bahwa masyarakat Asembagus memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya restu dari kekuatan transendental dalam setiap peristiwa penting kehidupan.

Hari Kedua, upacara berlanjut dengan prosesi *temu pengantin* yang diiringi musik tradisional *ketepongan*, sebuah jenis musik yang khas dan hanya digunakan pada acara-acara tertentu sebagai bentuk penyambutan dan pengiring suasana sakral.[42] Dalam puncak upacara *Komantan Korong*, kedua pengantin laki-laki dan Perempuan ditempatkan dalam sebuah kurungan atau sangkar, yang dalam bahasa Madura disebut *korong*, lalu diarak keliling desa oleh keluarga dan warga sekitar. Arak-arakan ini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan kemegahan pesta, melainkan sebagai bentuk pengumuman sosial bahwa pasangan tersebut telah resmi menikah. Pengurungan simbolik ini mengandung pesan moral yang kuat agar kedua pengantin tetap menjaga kesetiaan satu sama lain hingga akhir hayat, serta menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa pernikahan bukan hanya hubungan pribadi, tetapi juga merupakan bagian dari kehidupan sosial yang menyangkut kehormatan keluarga dan komunitas.

Selain itu, terdapat prosesi *Sambit Nyaut*, yakni dialog bersahut-sahutan antara dua wakil dari masing-masing pihak pengantin yang

[42] Wawancara dengan Poniman, pegiat seni Asembagus, Situbondo, pada 02 April 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diiringi dengan pantun-pantun. Tradisi ini memperlihatkan kecerdasan berbahasa, kreativitas sastra lisan, dan bentuk komunikasi yang sarat dengan nilai-nilai moral, nasihat, serta sindiran halus mengenai kehidupan berumah tangga. Tradisi ini juga memperkuat jalinan antar keluarga besar yang terlibat dalam pernikahan. Selanjutnya, pertunjukan *pencak silat* ditampilkan sebagai lambang kekuatan dan kewibawaan pengantin laki-laki dalam menjaga dan melindungi keluarganya kelak. Pada tahapan berikutnya, terdapat prosesi cuci muka yang dilakukan oleh pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki sebagai simbol penyucian diri dan kesiapan menerima kehidupan baru. Kemudian, acara menginjak telur dimaknai sebagai lambang keharmonisan, kerja sama, dan kesanggupan dalam menghadapi berbagai tantangan rumah tangga secara bersama-sama.

Rangkaian tersebut ditutup dengan prosesi *sungkeman*, yakni sujud hormat dan permohonan doa restu dari kedua pengantin kepada orang tua dan tokoh masyarakat. Hal ini mencerminkan nilai penghormatan kepada orang tua dan pentingnya restu dalam membentuk keluarga baru yang penuh keberkahan. Di akhir acara, masyarakat disuguhkan hiburan tradisional berupa *kuda kencak* dan *kentrung*. Kedua hiburan ini tidak hanya sebagai sarana kegembiraan, tetapi juga berfungsi mempertahankan eksistensi kesenian lokal sebagai bagian dari upacara adat.

Hal diatas juga di pengaruhi oleh Struktur Hukum Adat dan Sistem Kekerabatan yang ada di Desa Asembagus**.** Struktur keluarga di Desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Asembagus cenderung bersifat patrilineal, di mana garis keturunan dan kepemimpinan keluarga mengikuti jalur laki-laki, khususnya ayah atau kakek. Dalam sistem ini, anak laki-laki memiliki tanggung jawab besar untuk meneruskan nama keluarga dan menjaga harta warisan.[43] Hal ini berpengaruh pada pola relasi sosial dan pengambilan keputusan dalam keluarga, yang umumnya dipusatkan pada figur laki-laki yang dituakan.

Kehidupan keluarga besar masih sangat lumrah ditemukan di Desa Asembagus, di mana beberapa generasi tinggal dalam satu rumah atau dalam jarak yang sangat berdekatan. Peristiwa tersebut tidak lepas dari pengaruh adat istiadat masyrakat madura yang bisa dikenal dengan istilah *Tane'an Lanjeng* (halaman Panjang). Pola hunian seperti ini sangat memungkinkan adanya kontrol sosial yang sangat kuat, sekaligus memperkuat solidaritas keluarga. Dalam struktur ini, orang tua dan kakek-nenek memegang peran penting sebagai penasehat dan penjaga nilai-nilai adat serta tradisi keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hubungan kekerabatan yang erat juga tercermin dalam praktik tolong-menolong dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika ada anggota keluarga yang mengadakan hajatan, seperti pernikahan atau khitanan, seluruh kerabat akan ikut serta dalam persiapan hingga pelaksanaan. Sistem ini dikenal dengan istilah "sambatan" atau kerja bakti berbasis kekerabatan, yang memperkuat ikatan emosional antaranggota keluarga maupun masyarakat luas.

[43] Desa Asembagus, "*Profil Desa Asembagus*," Prezi, diakses 27 Mei 2025, https://prezi.com/p/pp-zf2h7e5wr/profil-desa-asembagus/.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Adat istiadat yang berkembang di Desa Asembagus juga turut mengatur tata cara interaksi antaranggota keluarga dan masyarakat. Misalnya, dalam hal pewarisan tanah atau harta, sering kali didasarkan pada musyawarah keluarga besar, bukan sekadar hukum formal. Tradisi seperti ini menunjukkan bahwa sistem adat dan kekerabatan masih memainkan peran penting dalam menentukan keputusan-keputusan sosial dan ekonomi.

Selain itu, peran tokoh adat dan sesepuh keluarga masih sangat dihormati. Mereka menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan konflik keluarga, menentukan tanggal pelaksanaan upacara adat, hingga memimpin doa atau ritual tertentu. Peran ini bukan hanya simbolik, tetapi juga fungsional dalam menjaga harmoni sosial serta kelangsungan nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Penyajian Data dan Analisis

Bagian ini Peneliti menyajikan hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan yang memiliki pemahaman terhadap prosesi Komantan Korong di Desa Asembagus. Para informan terdiri dari perangkat desa, tokoh agama, seniman, budayawan, serta masyarakat lokal yang pernah terlibat atau menyaksikan prosesi tersebut. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran konkret mengenai pelaksanaan tradisi *Komantan Korong* serta dinamika sosial yang melingkupinya.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Praktik Prosesi *Komantan Korong*

Wawancara Ahmad Mufid.[44]

"Sejak para pegiat budaya mulai meninggal satu per satu, kegiatan tradisi seperti prosesi Komantan Korong sudah jarang sekali dilaksanakan. Bahkan sekarang, kalaupun ada, biasanya hanya sebatas simbolis aja, semacam formalitas dalam acara tertentu. Misalnya dalam pernikahan, tradisinya nggak benar-benar dilaksanakan seperti dulu lagi."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penurunan eksistensi tradisi Komantan Korong tidak lepas dari melemahnya peran pelaku budaya di tingkat masyarakat. Narasumber menyebut bahwa generasi penggerak tradisi sebelumnya mulai tiada, dan tidak ada kaderisasi yang jelas. Akibatnya, pelaksanaan tradisi ini kini hanya sebatas simbol dan lebih bersifat seremonial daripada sakral.

"Sempat dicoba dihidupkan lagi, tapi situasinya udah beda. Masyarakat juga kelihatannya nggak terlalu menerima, karena budaya zaman sekarang udah berubah. Akhirnya ya cuma muncul di event tertentu, misalnya festival budaya atau acara khusus, sekadar untuk mengingat aja kalau daerah ini dulu punya tradisi itu."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Narasumber menjelaskan bahwa upaya revitalisasi memang pernah dilakukan, bahkan mendapat dukungan dari pemerintah desa. Namun, hasilnya belum mampu mengembalikan nilai dan fungsi tradisi sebagaimana mestinya. Masyarakat lebih melihatnya sebagai tontonan daripada warisan kultural.

[44] Wawancara Ahmad Mufid 30 April 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

"Waktu itu kepala desanya sampai pernah jadi kemantan. RT, BPD, ibu-ibu PKK juga ikut bantu. Tapi tetap aja, cuma momen tertentu aja. Habis itu nggak berlanjut."

Meski melibatkan berbagai unsur masyarakat, pelaksanaan hanya terjadi dalam bentuk kegiatan tahunan atau proyek budaya sesaat. Menurut narasumber, hal ini juga berkaitan dengan minimnya minat generasi muda yang cenderung lebih tertarik pada budaya populer dan teknologi modern.

"Anak-anak muda sekarang udah beda. Nggak banyak yang tertarik. Saya aja yang dulu pernah lihat waktu kecil, sekarang malah ngerasa aneh kalau ingat lagi. Dulu itu, sebelum nikah, calon pengantin perempuan bisa 'dipinggirkan' dulu, semacam dikurung selama beberapa hari. Sekarang itu udah nggak ada."

Pernyataan tersebut juga menyinggung pergeseran nilai-nilai budaya yang mulai ditinggalkan, baik karena dianggap tidak relevan, tidak efisien, maupun karena tidak sesuai dengan zaman. Tradisi yang dulu bermakna kini tinggal cerita.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Salah satu tantangan utama yang disoroti narasumber adalah tidak adanya dokumentasi tertulis mengenai sejarah dan asal-usul Komantan Korong. Semua pengetahuan hanya berdasarkan ingatan kolektif dan cerita turun-temurun, tanpa bukti otentik yang bisa dijadikan rujukan kuat.

"Semua cuma dari cerita orang tua. Nggak ada bukti tertulis yang jelas, apakah itu budaya asli sini atau adopsi dari tempat lain. Akhirnya, banyak hal yang hilang karena nggak terdokumentasi dengan baik."

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ia juga menyebutkan bahwa dalam tiga periode kepala desa sebelumnya, tradisi ini sudah tidak lagi aktif. Ia sendiri baru menetap di desa ini saat kepala desa keempat menjabat, dan dari pengamatannya, Komantan Korong telah kehilangan fungsi utamanya sebagai prosesi adat yang utuh.

"Kalau pun nggak bisa dijalankan penuh, ya setidaknya ada usaha buat melestarikan. Supaya anak-anak muda tahu, kalau dulu desa ini punya tradisi yang bagus dan unik."

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pelestarian berbasis literasi budaya, bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga sebagai upaya menjaga identitas lokal. Narasumber menggarisbawahi bahwa meskipun kondisi sosial telah berubah, nilai dan warisan budaya seperti Komantan Korong tetap layak untuk dikenalkan kepada generasi mendatang.

Hasil wawancara dengan Ahmad Mufid, perangkat desa sekaligus modin, mengungkapkan bahwa tradisi Komantan Korong di Desa Asembagus mengalami penurunan pelaksanaan yang signifikan. Sejak para pegiat budaya mulai meninggal, kegiatan tradisi ini sudah jarang dilaksanakan. Jika pun ada, pelaksanaannya biasanya hanya bersifat simbolis dan formalitas dalam acara tertentu, seperti pernikahan, tanpa mengikuti tata cara yang sama seperti di masa lalu.

Ahmad Mufid menjelaskan bahwa ada upaya untuk menghidupkan kembali tradisi ini, namun situasi masyarakat saat ini sudah berbeda. Masyarakat tampaknya tidak terlalu menerima

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelaksanaan tradisi ini karena budaya dan nilai-nilai yang berlaku saat ini telah berubah. Tradisi Komantan Korong hanya muncul dalam event-event tertentu, seperti festival budaya atau perayaan khusus, sebagai pengingat akan warisan budaya yang ada.

Ketika ditanya tentang keturunan para pegiat budaya yang melanjutkan tradisi ini, Mufid mengungkapkan bahwa sejauh ini belum ada yang benar-benar meneruskan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara generasi yang lebih tua dan generasi muda dalam hal pelestarian budaya. Mufid juga menjelaskan bahwa pemerintah desa pernah berusaha menghidupkan kembali prosesi ini dengan melibatkan semua perangkat desa, termasuk kepala desa yang pernah berperan sebagai Pengantin. Namun, upaya tersebut hanya berhasil dalam momen-momen tertentu dan tidak berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah tidak adanya literasi atau dokumentasi tertulis mengenai asal-usul tradisi Komantan Korong. Semua informasi yang ada hanya berdasarkan cerita turun-temurun dari orang tua, sehingga banyak aspek yang hilang dan tidak terdokumentasikan dengan baik. Mufid menekankan pentingnya dokumentasi untuk menjaga keberlanjutan tradisi ini. Lebih lanjut, Mufid mencatat bahwa generasi muda saat ini kurang berminat untuk melanjutkan tradisi ini. Ia sendiri, yang pernah menyaksikan prosesi ini di masa kecil, merasa aneh ketika mengingat kembali tradisi yang pernah ada, seperti prosesi di mana calon pengantin perempuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

‘dipinggirkan’ atau ‘dikurung’ sebelum pernikahan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan persepsi dan nilai di kalangan generasi muda.

Meskipun tradisi Komantan Korong tidak lagi dijalankan sepenuhnya, Ahmad Mufid menekankan pentingnya upaya untuk melestarikan dan mengenang tradisi ini. Ia berharap generasi mendatang dapat mengetahui bahwa desa mereka memiliki kekayaan budaya yang unik dan berharga

Wawancara Bu Mukato [45]

Hasil wawancara dengan Ibu Mukato, istri dari almarhum seniman dan budayawan desa Asembagus, menunjukkan bahwa suaminya pernah aktif dalam berbagai kegiatan budaya, termasuk tradisi Komantan Korong. Ibu mengungkapkan bahwa banyak orang yang tidak mengetahui tentang tradisi tersebut karena fokusnya lebih pada kegiatan di sanggar tari. Menurut Ibu, tradisi Komantan Korong biasanya dilaksanakan dalam pawai budaya, termasuk dalam acara karnaval yang diadakan setiap tahun.

Ibu juga mencatat bahwa pelaksanaan Komantan Korong di acara kabinan (nikahan) seperti yang terjadi sekarang sudah tidak lagi berjalan. Ia mengamati bahwa saat ini, yang banyak ditemui adalah resepsi nikahan yang baru, yang berbeda dari tradisi yang pernah ada.

[45] Wawancara dengan istri almarhum pemangku adat Bapak Mukato, Desa Asembagus, pada 30 April 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain itu, Ibu menceritakan bahwa suaminya sering diundang ke sekolah-sekolah untuk mengajarkan anak-anak tentang praktek budaya, menunjukkan peran aktifnya dalam mendidik generasi muda mengenai tradisi yang ada. Hal ini mencerminkan upaya untuk melestarikan pengetahuan dan praktik budaya di kalangan anak-anak sekolah.

Wawancara Fadilah [46]

"Saya asli Nganjuk, tapi tinggal di Asembagus ini sudah lumayan lama, mulai tahun 1999. Jadi ya, lumayan tahu lah sama keadaan di sini, termasuk soal tradisi-tradisinya. Kalau soal Komantan Korong, saya tahunya itu memang dari dulu udah ada, cuma saya lihat langsung itu waktu ada acara 17-an. Waktu itu anak-anak SMA yang ngadain. Acaranya lumayan bagus, rame juga. Banyak warga yang nonton."

Penuturan ini menunjukkan bahwa meskipun Informan bukan penduduk asli, ia memiliki pemahaman yang cukup tentang budaya lokal karena telah lama tinggal di Desa Asembagus. Ia pertama kali menyaksikan prosesi Komantan Korong dalam bentuk pertunjukan budaya saat acara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan oleh pelajar SMA. Dalam acara tersebut, prosesi ditampilkan sebagai bentuk arak-arakan budaya yang diiringi simbol-simbol adat dan musik pengiring.

"*Yang saya lihat sih semacam arak-arakan, ada iring-iringan orang gitu. Kadang ada yang pakai pakaian adat, bawa simbol-simbol, terus jalan ramai-ramai keliling kampung. Biasanya acaranya itu diadakan di desa, kadang di Taman Kota kalau acara pawai yang diadakan oleh kecamatan."*

[46] Wawancara dengan Fadilah, warga lokal Desa Asembagus, pada 30 April 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal ini mengindikasikan bahwa prosesi Komantan Korong kini tidak hanya hadir dalam konteks pernikahan, tetapi juga diadaptasi dalam kegiatan seremonial yang bersifat publik dan hiburan, seperti karnaval dan pawai budaya. Meskipun demikian, Informan menyoroti rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap makna yang terkandung di dalam tradisi tersebut.

"Kalau menurut saya pribadi sih itu tradisi bagus, positif. Namanya juga budaya lokal, ya harusnya dijaga. Tapi ya itu, Mas, saya lihat kesadaran masyarakat sini masih kurang. Banyak yang ikut acara, tapi cuma sebatas rame-rame aja, ikut-ikutan, nonton, foto-foto. Jarang yang ngerti makna di balik tradisinya itu apa."

Kritik Informan mencerminkan adanya tantangan dalam pelestarian tradisi Komantan Korong, terutama dalam aspek edukasi budaya. Banyak warga, terutama generasi muda, hanya melihat sisi hiburannya saja tanpa memahami nilai historis dan filosofis dari prosesi tersebut. Ia menambahkan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

"Harusnya kan kalau ada tradisi begini, ya dikenalkan sejarahnya, maksudnya apa, kenapa diadakan. Tapi kebanyakan masyarakat enggak sampai ke situ. Yang penting ada hiburan, ada acara, selesai."

Lebih lanjut, Informan menyampaikan kekhawatiran bahwa tradisi ini akan kehilangan makna dan perlahan menghilang jika tidak ada upaya penyadaran secara kolektif.

"Kalau ditanya, apakah tradisi ini masih ada, ya masih. Cuma ya gitu, jalan terus, tapi tanpa pemahaman. Kalau dibiarkan terus, lama-lama bisa hilang. Sayang, padahal itu budaya yang bagus. Harusnya ada yang ngajak mikir, ngajak sadar, bahwa ini bagian dari jati diri kampung ini."

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pernyataan ini menegaskan pentingnya revitalisasi budaya, tidak hanya dalam bentuk pelestarian kegiatan seremonial, tetapi juga dalam penyampaian nilai, sejarah, dan pesan moral kepada masyarakat. Pelibatan generasi muda dan edukasi kebudayaan menjadi kunci agar tradisi Komantan Korong tetap hidup, tidak hanya sebagai tontonan, tetapi juga sebagai warisan identitas kolektif masyarakat Asembagus.

Menurut Informan, acara Komantan Korong biasanya berupa arak-arakan yang melibatkan iring-iringan orang, di mana beberapa peserta mengenakan pakaian adat dan membawa simbol-simbol tertentu. Acara ini diadakan di desa atau di Taman Kota saat pawai yang diselenggarakan oleh kecamatan, dan masyarakat ikut meramaikan suasana. Informan juga mencatat bahwa terdapat musik pengiring yang menambah kemeriahan acara, sehingga bukan hanya sekadar berjalan, tetapi juga menciptakan suasana yang meriah.

Meskipun Informan menganggap tradisi ini sebagai sesuatu yang positif dan penting untuk dijaga sebagai bagian dari budaya lokal, ia juga mengamati bahwa kesadaran masyarakat di Asembagus masih kurang. Banyak orang yang ikut serta dalam acara tersebut, tetapi hanya sebatas meramaikan tanpa memahami makna di balik tradisi Komantan Korong. Informan menekankan pentingnya mengenalkan sejarah dan tujuan dari tradisi ini kepada masyarakat, agar mereka tidak hanya melihatnya sebagai hiburan semata.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ia mencatat bahwa generasi muda cenderung lebih memilih bermain ponsel daripada berpartisipasi dalam acara tradisi. Meskipun tradisi Komantan Korong masih ada dan terus berlangsung, Informan khawatir bahwa tanpa pemahaman yang mendalam, tradisi ini bisa hilang seiring berjalannya waktu. Ia menekankan bahwa sangat disayangkan jika budaya yang bagus ini tidak dilestarikan dengan baik. Menurutnya, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, agar mereka menyadari bahwa tradisi ini merupakan bagian dari jati diri kampung mereka.

Wawancara Ahmad Fauzy[47]

> *"Pandanganna sengkok cong ngabesaghi adat ria tadek kalerona kalaban agama. Soalla bhakto pelaksanaanah poleh bareng kalaban acara tahlilan ben do'a bareng kangguy adhuwa aghi manten, biasana poleh nyambung kalaban parlo komantana. daddi ta' sakadar adat, tapeh nyambung kalaban hal-hal se baghus, se rohaniyah. Biasana poleh oreng-oreng e bhakto akompol ngaji ban tahlil, teros komantana dating sambi e arak. Bhakto arak-arakan poleh, biasah eerengi kalabhan hadrah, daddi ramme ben panggun tak lopot dari atoran agama.Hadrana biasana di bawak oreng-oreng pemuda grup hadrah dari masjid. Lebur suasanana, tape pangghun ejaga kasopananah. daddi antara hiburan, budaya, ben agama etah nyettong. Tak sakadar arak-arakan biasa, tape bede pesan se epadepak, ada rasa hormat kalaban budaya leluhur.Coma, sayang cong, satia tradisi Komantan Korong la abit tak ajalan. Benni polana etolak masyarakat, tape karna tadek penerus e. Nnak-kanak ngude satia banyak se tak tao, tak paham carana, poleh tadek se ngajari. Dullu disa ria, biasana bede se mimpin prosesi ria, tape kebanya'an la mateh. Oreng se tua-tua, se ngarte ka tata carana,satea la tadek. Bedena ye e pawai perak.*

[47] Wawancara dengan Ahmad Fauzy, tokoh masyarakat Desa Asembagus, pada 30 April 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> Artinya : “Pandangan saya nak, melihat adat ini tidak ada yang keliru/melanggar peraturan Agama. Soalnya di waktu pelaksanaan berbarengan dengan acara tahlilan dan doa bersama untuk pengantin. Dan acaranya nyambung dengan acara resepsi pengantin. Jadi bukan hanya sekedar adat tapi ada nilai-nilai yang baik dan rohaniyah. Biasanya diwaktu orang tahlil dan doa Bersama penganti pria datang dengan cara di arak. Arak-arakan ini di iringi dengan hadrah biasanya dibawakan oleh pemuda masjid. Seru suasananya. Jadi antara hiburan,budaya dan agama jadi satu. Buakn sekedar arak-arakan biasa, tetapi ada pesan yang disampaikan dan ada rasa hormat kepada budaya leluhur. *Komantan Korong* sudah lama tidak berjalan bukan karena di tolak masyarakat melainkan tidak ada generasi penerus. Dulu didesa ini ada yang mimpin.,tetapi karena banyak yang meninggal yang ngerti tatacaranya.

Hasil wawancara dengan Informan menunjukkan pandangannya mengenai tradisi Komantan Korong. Menurutnya, tradisi ini sebenarnya tidak bertentangan dengan agama. Ia menjelaskan bahwa dalam prosesi Komantan Korong, terdapat acara tahlilan dan doa bersama yang dilakukan untuk mendoakan kedua pengantin sebelum prosesi arak-arakan dimulai. Informan menekankan bahwa tradisi ini tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual. "*Orang-orang kumpul, ngaji, terus mendoakan yang punya hajat*," ujarnya. Dalam prosesi arak-arakan pengantin, terdapat iring-iringan hadrah yang menambah suasana religius dan meriah, sehingga tradisi ini tidak terkesan aneh.

Namun, Informan menyayangkan bahwa saat ini tradisi Komantan Korong sudah lama tidak dijalankan. Ia mengamati bahwa tidak ada generasi penerus yang mau melanjutkan tradisi ini. Menurutnya, anak-anak muda sekarang mungkin sudah tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengenal atau tidak tertarik lagi dengan tradisi seperti ini. Ia mengingat bahwa dahulu tradisi ini merupakan bagian penting dari adat pernikahan di desa. "Dulu yang bawain itu orang-orang tua, yang memang ngerti dan biasa ngelaksanainnya," ujarnya. Sayangnya, banyak dari mereka yang kini telah meninggal, sehingga tidak ada lagi yang bisa meneruskan tradisi tersebut. Informan merasa sangat disayangkan, karena tradisi ini merupakan bagian dari budaya mereka. Ia mencatat bahwa saat ini, tradisi Komantan Korong hanya muncul pada acara budaya atau pawai saja.

Wawancara Hanes [48]

Engkok asli Asembagus *masalah tradisi Komantan Korong, engkok saongguna tak pênah ngalami langsung neng e acara manten biasah. Tape seengkok taona coma pas acara raje, bhâkto pawai budaya se biasana SMA* Asembagus *se ngadâna'. Waktu jiyah rame, mèriah, bhanyak orèng se nenggu. Daddi engkok ngartena Komantan Korong ye e acara mara jeria ben, tapeh jârâng e lakonane' jeriaa. Sebabbha jârâng, mungkin gara-gara zaman ria tambah modhèren. Bhanyak orèng mekker tradisi jeria la kuno, tak cocok ben jaman satea. Akhirra' ya tadek se ngalakone'. Sapa' pandhapat engkok, Komantan Korong jeria ben sisi positif ben negatifna. Positifna jiyah bisa ngenalaghâ budaya* Asembagus *ka orèng luar, ka generasi muda. Tapeh negatife, kadang acara jeriah terlalu ribet. Prosessa bhânyâk, daddi matadhek tenaga ben biaya. Engkok pribadi lebbi seneng se sederhana, tak bhânyâk seremoni. Tadek keinginan soal ngalastarigin, terus terang engkok tak ben pengalaman soal jeriah. Daddii jek arep ngelanjûtken atau ngenalaghâghi lebbi luas, mungkin tak bisa. Harapanna ben orèng se ngerti, orèng se sepoh, se tao langsung ka tradisinâ, bisa ngelestarakê. Tokoh agama menurut seengkok, se sepuh-sepuh mungkin masih nyettong tradisi jiyah. Tapeh generasi sateya lebbi mileh cara simpel, tak bannyak biaya."*

[48] Wawancara dengan Hanes, pemuda lokal Desa Asembagus, pada 30 April 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> Artinya : “Saya asli dari Asembagus, Komantan Korong, belum pernah saya alami secara langsung dalam upacara pernikahan biasa. Tapi saya baru tahu saat acara besar, saat parade budaya yang biasanya SMA Asembagus yang ngadâna'. Ramai, meriah, banyak orang yang menonton. Jadi saya paham Komantan Korong di acara datang jeria ben, tapi jarang dilakukan 'jeriaa. Alasannya jarang terjadi, mungkin karena zaman yang lebih modern. Banyak orang yang menganggap tradisi itu kuno, tidak cocok untuk zaman sekarang. Akhirnya, tidak ada yang melakukannya. Komantan Korong menurut saya ada sisi positif dan negatifnya. Positifnya bisa memperkenalkan budaya Asembagus kepada masyarakat luar, kepada generasi muda. Namun sisi negatifnya, terkadang kejadiannya terlalu rumit. Prosesnya padat karya dan mahal. Saya pribadi lebih suka yang sederhana, tidak terlalu seremonial. Nggak ada keinginan ngalastarigin, terus terang saya belum punya pengalaman soal jeriah. Jadi jangan harap bisa dilanjutkan atau diperkenalkan lebih luas lagi, mungkin juga tidak. Harapannya, masyarakat yang paham, masyarakat yang sudah tua, yang mengetahui langsung tentang tradisi tersebut, dapat melestarikannya. Para pemuka agama menurut saya, sesepuh mungkin masih mengikuti tradisi jiyah. Namun generasi sekarang lebih memilih cara yang sederhana dan tidak mahal.”

Hasil wawancara dengan Mas Hanes, seorang pemuda di Asembagus, menunjukkan bahwa ia memiliki pengetahuan tentang tradisi Komantan Korong, meskipun tradisi tersebut jarang dilaksanakan di desanya. Ketika ditanya mengenai penyebabnya, Mas Hanes berpendapat bahwa modernisasi menjadi faktor utama, di mana banyak orang menganggap tradisi tersebut sudah kuno dan tidak relevan lagi.

Mas Hanes mengakui bahwa tradisi Komantan Korong memiliki sisi positif dan negatif. Di satu sisi, tradisi ini dapat memperkenalkan budaya Asembagus kepada orang luar. Namun, di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sisi lain, ia merasa bahwa pelaksanaan tradisi ini bisa terlalu rumit dan ribet. Ia sendiri mengaku tidak menyukai acara yang terlalu ceremonial dan lebih memilih yang sederhana.

Ketika ditanya apakah ia memiliki keinginan untuk mengaktifkan kembali atau mengenalkan tradisi ini lebih luas, Mas Hanis menyatakan bahwa ia tidak memiliki pengalaman dalam pelaksanaan *Komantan Korong* dan merasa bahwa mungkin ada pihak lain yang lebih mengenal tradisi tersebut dan dapat melakukannya. Ia juga menyoroti bahwa ada orang-orang yang masih memegang teguh tradisi ini.

Mengenai pandangan tokoh agama di desa terhadap tradisi Komantan Korong, Mas Hanes berpendapat bahwa mereka yang sudah sepuh dan pernah menjalankan tradisi tersebut mungkin setuju untuk melestarikannya. Namun, ia mencatat bahwa saat ini, tradisi tersebut semakin punah, dan masyarakat lebih memilih cara yang sederhana untuk menghindari biaya yang tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eddy Mul, seorang budayawan lokal yang memahami secara mendalam sejarah dan nilai-nilai adat di Asembagus.[49]

"Korong itu bukan untuk membatasi gerak, tapi supaya laki-laki sadar kalau dia sudah jadi suami. Harus tahu tanggung jawab dan jaga nama baik istri dan keluarganya."

[49] Wawancara Eddy Mul Pemangku Adat 2 Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sesampainya di tempat resepsi, mempelai pria disambut oleh mempelai wanita dan para *dayang*. Keluarga dan para tamu menyambut dengan taburan beras kuning sebagai simbol tolak bala dan doa keselamatan untuk rumah tangga yang akan dibangun.

"Begitu sampai di tempat resepsi, pengantin pria disambut pengantin wanita yang sudah menunggu di pintu masuk. Lalu keluarga menyambut dengan tabur beras kuning, supaya dijauhkan dari gangguan dan bahaya. Itu juga jadi tanda restu dan penerimaan dari pihak perempuan."

Setelah penyambutan, rangkaian prosesi dilanjutkan dengan sungkem, penginjakkan telur oleh mempelai pria, dan pembasuhan kaki oleh mempelai wanita.

"*Waktu pengantin wanita membasuh kaki , itu bukan berarti dia rendah atau merendahkan. Justru itu simbol bahwa pengantin wanita siap jalan bersama, saling menghargai, saling melengkapi."*

Kemudian, dilanjutkan dengan prosesi *Mingkal Sereh* atau *Nabur Sereh*, yaitu saling melempar sirih antara kedua mempelai. Prosesi ini dimaknai sebagai lambang komunikasi yang jujur, kesiapan menyatukan perbedaan, dan keharmonisan dalam rumah tangga.

"*Pengantin saling melempar sirih. Itu maksudnya biar dalam rumah tangga ada keterbukaan. Kalau ada beda pendapat, ya saling menguatkan, bukan menjauh."*

Setelah itu, dilaksanakan prosesi *Roksorok Kotak*, yaitu kedua mempelai memasukkan tangan ke dalam kotak kayu dan mencari jari pasangan masing-masing. Ketika jari ditemukan, mempelai pria menyematkan cincin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

"*Ini prosesi yang menurut saya paling dalam maknanya. Pengantin pria diminta cari jari pasangan, terus pas ketemu, dipasangkan cincin di jarinya. Artinya, apa pun masalahnya, cukup pengantin berdua yang selesaikan. Jangan dibawa keluar rumah."*

Akhir dari prosesi adalah sungkem kepada orang tua dari kedua belah pihak sebagai bentuk penghormatan dan syukur atas restu yang diberikan. Lalu, kedua mempelai duduk di atas pelaminan berhias bunga mawar yang disebut *besgobesan*.

"*Waktu duduk di besgobesan, rasanya lega. Bunga mawar di pelaminan itu lambang cinta dan harapan. Biar rumah tangga kami selalu mekar, harum, dan penuh cinta."*

Dari penuturan Informan, terlihat bahwa prosesi Komantan Korong sarat akan nilai edukatif dan spiritual. Tradisi ini tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga menjadi sarana pendidikan moral, simbol penghormatan antar keluarga, serta penegasan tanggung jawab suami-istri dalam membina rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Komantan Korong adalah sebuah rangkaian prosesi adat yang dijalankan ketika pengantin pria menuju lokasi resepsi pernikahan. Prosesi ini dilakukan dengan cara pengarakan atau iring-iringan pengantin pria sejauh kurang lebih 100 hingga 200 meter sebelum memasuki area resepsi (*parloh/karje*). Selama arak-arakan berlangsung, pengantin pria ditempatkan dalam sebuah alat atau media simbolik bernama *korong* (sangkar), sambil diiringi dengan bacaan sholawat, tabuhan *terbangan* (rebana khas) yang mengiringi peristiwa sakral ini.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa simbol sangkar tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembatasan secara fisik, melainkan sebagai perwujudan nilai moral dan sosial yang mengikat seorang suami agar tetap menjaga komitmen dalam rumah tangga. Dalam masyarakat Madura, hal ini juga menjadi bentuk pengumuman sosial bahwa seseorang telah sah menjadi suami dari seorang perempuan, sehingga diharapkan dapat menjaga marwah dan nama baik keluarga.

Sesampainya di tempat resepsi, pengantin pria disambut oleh pengantin wanita yang didampingi oleh *Dayang*, yaitu para pendamping perempuan. Setelah itu, keluarga dari pihak wanita dan para tamu menyambut kedatangan pengantin pria dengan penaburan beras kuning. Tradisi ini mengandung filosofi penolak bala dan doa keselamatan bagi kedua pengantin agar diberkahi dan dijauhkan dari marabahaya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Setelah penyambutan, pengantin wanita melakukan sungkem kepada pengantin pria, sebagai simbol penghormatan dan kesediaan untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama. Prosesi dilanjutkan dengan penginjakkan telur oleh pengantin pria, lalu pembasuhan kaki oleh pengantin wanita. Makna pembasuhan kaki ini adalah wujud kerendahan hati dan pengabdian seorang istri kepada suaminya, serta simbol penyucian langkah dalam memulai kehidupan rumah tangga yang baru.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Setelah itu, dilakukan prosesi *Mingkal Sereh/Nabur Sereh* antara kedua pengantin. Mingkal/Nabur (melempar) Sereh (sirih) sebagai simbol keharmonisan, saling menguatkan, dan komunikasi yang jujur dalam hubungan rumah tangga. Momen ini juga mencerminkan bahwa masing-masing pasangan telah siap untuk menyatukan perbedaan dan menyelaraskan tujuan hidup bersama.

Selanjutnya adalah prosesi *Roksorok kotak*, yaitu kedua pengantin memasukkan tangan mereka ke dalam *selorokan* atau kotak kayu untuk saling mencari jari pasangan. Ketika jari jemari pengantin wanita ditemukan dan berhasil ditangkap, pengantin pria akan menyematkan cincin pada jari tersebut.

Filosofi dari prosesi ini adalah agar dalam menghadapi masalah rumah tangga, cukup diselesaikan berdua saja. Masalah internal tidak perlu dibawa keluar atau diketahui pihak luar yang bisa memecah belah keharmonisan keluarga. Makna dari prosesi ini adalah menjaga privasi dan kesakralan hubungan suami istri, agar tidak mudah terpengaruh oleh pihak luar, serta menghindari campur tangan yang bisa menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Setelah itu, kedua pengantin melanjutkan dengan sungkem kepada orang tua, baik dari pihak pengantin pria maupun pengantin wanita. Ini merupakan bentuk penghormatan kepada orang tua atas segala jasa dan restu yang diberikan dalam pernikahan mereka. Akhir dari seluruh rangkaian prosesi adalah ketika kedua pengantin duduk di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

atas panggung yang dihiasi bunga mawar, yang dalam masyarakat Madura disebut besgobesan. Hiasan bunga ini melambangkan kebahagiaan dan cinta yang diharapkan senantiasa mekar dan harum dalam kehidupan pernikahan mereka.

Wawancara Fendi .[50]

> *Cong… Adat Komantan Korong ria adat se e lakone dalem prosesi kabinan. Prosessa rua ye komantan se lake' se e arak-arak dari tempat se tak pate jeuh dari kennenganna acara kabinan.Tempat acara kabinan ria adat se bede die nyamana parlo. Parlo ria pesta nikah se elaksanaghi e bektok bin makabin. Edalem parlo bede pole nyamana adat siaran otabe transparansi deri masrakat se nyombeng dalem acara ria e siar aghi otabe e umum aghi. angguy laspeker. Komantan se e arak ria e erenge kalabhan tambuen terbang se tantona jelas maca sholawet ban tak lopot dari minyan jeria. Oreng lambek' tak ning locot dari jeria setiap acara kagemaan. Tojjuenna dari minyan ria kaangguy pangro'om polana ro'omma serra'. Terbang aria bentuk pada bik hadrah tape raje cong mirip bik ndikna alat musik habib se e timur Tengah. Esensi dari komantan ria ye bukan seni pertujukan tape arak-arakan. Asalmuasal dari tradisi ria tak tao pastena engkok taona dar sakse se ghik kacapok ka aslina dari tradisi ria cakna atara disa adempet neng e* Asembagus *ye eantarana disa parante bik jangkar. Taon muculle tradisi ria antara taon 40-an sampe 70-an. Depak taon 80-an la tak ajelen. Tradisi komantan Korong se biasana se satia ria bide bik selambe'. Satia kan agante ka acara pertujukan padena e tampil aghi neng acara pawai rua la. Sebab deddi mara ria ye polana tadek sepoh la pade mate.daddi pawai budaya ria gebey acara seremonial maengak tradisi perak.*
>
> Artinya : Nak..... Adat Komantan Korong merupakan adat yang dilakukan dalam prosesi pernikahan. Prosesnya adalah pengantin pria yang diarak dari tempat yang tidak jauh dari tempat resepsi pernikahan di sini namanya *Parlo*. *Parlo* merupakan resepsi pesta pernikahan diadakan pada saat pernikahan. Di dalam *Parlo* ada lagi adat yang namanya

[50] Wawancara Fendy Lesikografer dan Praktisi Asembagus 2 Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> *Siaran* atau transparansi masyrakat yang menyumbang dalam acara resepsi. Di umumkan menggunakan pengeras suara. Pengantin yang diarak diiringi rebana terbang yang tentunya membacakan doa dengan jelas dan tak luput dari minyannya. Orang dulu tidak bakal lepas dari keminnyan setiap acara keagamaan. Tujuan dari keminyan ini adalah untuk wangi-wangian karena harumnya awet. Bentuknya *Terbang* mirip sama hadrah tapi lebih besar nak mirip dengan alat musik miliknya habib-habib di Timur Tengah. Hakikat *Komantan Korong* bukanlah seni pertunjukan melainkan Arak-arkan. Asal muasal tradisi ria Saya kurang tahu pasti Saya mengetahui dari saksi yang masih hidup dulu. Tradisi munculnya berkisar tahun 40an hingga 70an. Tahun 80ansudah mulai jarang. Tradisi Komantan Korong yang sekarang ini berbeda dengan dulu.Sekarang hanya dilaksanakan di acara budaya saja. Karena sesepuh sudah banyak yang meninggal.

Adat *Komantan Korong* merupakan tradisi yang dijalankan dalam prosesi pernikahan di masyarakat Asemabgus. Proses inti dari adat ini adalah *komantan*, di mana seorang laki-laki yang biasanya merupakan perwakilan dari pihak pengantin pria dikurung dan diarak menuju lokasi acara pernikahan. Pengarakan ini dilakukan dari tempat yang tidak terlalu jauh dari lokasi acara, dengan tujuan untuk memberikan pengumuman sosial bahwa pengantin pria yang dikurung sudah mempuyai istri dan memberi Batasan kepada laki-laki biar ga selingkuh.

Acara pernikahan dilaksanakan di sebuah tempat yang disebut parlo, yaitu rumah pengantin perempuan. *Parlo* berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan spiritual selama prosesi pernikahan. Di dalam parlo, terdapat elemen adat lain yang dikenal sebagai siaran atau transparansi. Dalam praktik ini, masyarakat yang hadir dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mendengarkan secara terbuka mengenai sumbangan yang diberikan kepada pihak keluarga pengantin, yang diumumkan melalui *loudspeaker*. Hal ini menciptakan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam acara tersebut.

Selama proses pengarakan komantan, iringan musik menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Suara tambur dan terbang mengiringi perjalanan komantan dengan irama yang lantang, melantunkan sholawat dan doa-doa. Pembacaan doa ini memiliki tujuan untuk memohon keselamatan dan keberkahan bagi pengantin serta keluarganya. Selain itu, penggunaan wewangian kemenyan atau dupa menambah suasana sakral dan khidmat dalam acara tersebut.

Dahulu, tradisi ini hanya dilakukan dalam acara pernikahan, tetapi sekarang hanya ditampilkan dalam acara pawai, karena banyak orang tua pelestari tradisi ini sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, pawai budaya kini dijadikan acara seremonial untuk menghidupkan kembali warisan budaya ini.

Untuk asal muasal dari adat ini bapak fendi tidak bisa mengklaim dari mana asalnya karena tidak ada referensi atau literatur pasti. Bapak fendi berpendapat bahwa tradisi ini terjadi desa yang berdekatan dengan wilayah Asembagus seperti desa perante,Asembagus dan jangkar. Utuk tahun muculnya beliau tidak mengeri pasti tetapi eksis pada tahun 1940-an dan eksis sampai tahun 1970-an dan mulai pu jarang di temukan pada tahun 1980-an.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wawancara Wulan pelaku adat

"Waktu saya nikah, kami masih menjalankan prosesi Komantan Korong. Awalnya saya kira hanya simbolis saja, tapi setelah dijelaskan oleh orang tua, ternyata ini penting untuk menunjukkan bahwa keluarga suami datang dengan niat baik dan membawa bekal untuk kehidupan baru."[51]

Informan menjelaskan bahwa tradisi ini memiliki nilai-nilai seperti penghormatan, kesungguhan dalam membina rumah tangga, dan bentuk penerimaan keluarga terhadap calon mempelai. Meski begitu, ia juga mengakui bahwa pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, terhadap tradisi tersebut mulai menurun. Ia mengatakan:

"Saya sendiri merasa senang, karena momen itu mempererat hubungan antar keluarga. Apalagi warga sekitar juga datang, jadi semacam acara syukuran dan silaturahmi juga. Memang sekarang banyak yang hanya ikut-ikutan tanpa tahu maknanya, tapi saya harap ke depan ada yang melestarikan dengan pemahaman yang utuh."

Dalam penelusuran penulis terhadap Informan dan informasi masyarakat sekitar, diketahui bahwa tradisi Komantan Korong sudah mulai jarang dilaksanakan sejak tahun 1980-an. Hal ini disebabkan oleh mulai masuknya pengaruh budaya luar, perubahan pola pikir generasi muda, serta keinginan untuk menyelenggarakan pernikahan secara lebih praktis. Pernikahan Informan pada tahun 2014 termasuk salah satu dari sedikit pernikahan di era modern yang masih menjalankan prosesi ini secara lengkap.

[51] Wawancara Fera pelaku adat Komantan Korong

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum tradisi ini mulai jarang dipraktikkan, namun masih ada sebagian masyarakat yang berusaha mempertahankannya karena dianggap sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal. Informan juga menambahkan:

"Kalau menurut saya pribadi, ini tradisi yang masih bagus, belum hilang. Walaupun sekarang maknanya agak berubah, tapi maksudnya tetap baik. Cuma sayangnya anak-anak muda sekarang lebih suka yang praktis, jadi kadang tradisi dianggap ribet."

Wawancara Bapak Poniman Pegiat Seni Asembagus[52]

> *Komantan Korong rua lee.. Komantan Lake' se e Korong angguy perreng. Komantan jeria e arak sepanjang jalan e dhisa arua elaksanaaghi e bekto pawai budaya otabe acara kesenian. Komantan ria e erengi bareng min rammin ye kadeng music tradisional kadeng terbang. Tradisi ria deddi tetengghun ke masyrakat ban daddi paengak jek e* Asembagus *ria ndik tradisi aria. Jeria sataona nkok lee soalla ngko mun tradisi gun tao dari acara budaya ban sharing dari cakanca. Mun tradisi ria andikna reng* Asembagus.
>
> *Artinya : Komantan Korong* Merupakan pengantin pria yang Diarak di sepanjang jalan desa yang dilaksanakan diwaktu pawai budaya atau acara kesenian. *Komantang Korong* diiringi dengan sesuatu yang meriah kadang music tradisional kadang *Terbang.*Tradisi ini jadi pertunjukan bagi masyrakat dan jadi pengingat bahwa masyrakat Asembagus memiliki tradisi ini.

Komantan Korong adalah sebuah tradisi yang unik, di pengantin pria diarak dalam sebuah wadah atau tempat khusus. Dalam prosesi ini, pengantin pria mengenakan pakaian adat yang mencerminkan budaya setempat. Arak-arakan ini dilakukan mengelilingi desa dan menjadi bagian dari pawai atau pertunjukan

[52] Bapak Poniman Pegiat Seni Asembagus 2 Desember 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kesenian yang meriah. Masyarakat setempat biasanya ikut berpartisipasi dengan semangat, diiringi ole musik tradisional seperti terbang yang menambah suasana.

2. Tinjaun *'Urf* Terhadap Prosesi *Komantan Korong*

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam teori *'Urf* atau kebiasaan masyarakat, tradisi Komantan Korong termasuk dalam kategori *'Urf* khass dan *'Urf* fi'li.[53] Istilah *'Urf* khass (العرف الخاص) merujuk pada kebiasaan yang hanya dikenal oleh kelompok masyarakat tertentu—dalam hal ini masyarakat Madura di Asembagus—dan tidak berlaku secara umum di seluruh komunitas Muslim. Sedangkan *'Urf* fi'li (العرف الفعلي) berarti adat atau kebiasaan yang diwujudkan dalam bentuk praktik atau tindakan nyata, bukan sekadar istilah atau konvensi verbal. Dengan demikian, tradisi Komantan Korong merupakan ekspresi budaya lokal yang hidup dan dilakukan secara turun-temurun dalam bentuk perbuatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara etimologis, *'Urf* berasal dari kata Arab عُرْفًا yang berarti sesuatu yang dikenal dan diterima oleh masyarakat. Dalam ilmu ushul fiqh, *'Urf* didefinisikan sebagai:

" العُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ"

Artinya : "*'Urf* adalah segala sesuatu yang telah dikenal dan dijalani

[53] Sidanatul Janah, "Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam," *Al Manar* 1, no. 1 (2023).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

oleh masyarakat, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun kebiasaan yang ditinggalkan."(Abdul Wahhab Khalaf)

Dalam konteks ini, tradisi Komantan Korong memenuhi lima syarat utama *'Urf* shahih (adat yang sah menurut syariat), yaitu:

a. Tidak bertentangan dengan dalil nash (Al-Qur'an dan hadis),
b. Tidak menyebabkan kesulitan (masyaqqah) bagi pelakunya,
c. Telah menjadi kebiasaan turun-temurun dalam masyarakat,
d. Masuk akal dan dapat diterima secara rasional, dan
e. Tidak terbatas pada kondisi yang sangat sempit atau temporer.

Dengan memenuhi kelima syarat tersebut, maka tradisi Komantan Korong dapat dikategorikan sebagai *'Urf* shahih, yakni kebiasaan yang secara hukum dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pertimbangan dalam pengambilan hukum Islam.[54] Penegasan dalam kaidah fiqhiyyah:[55]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya : "Adat atau kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat."

keselarasan antara adat dan syariat juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:[56]

[54] M Noor Harisudin, "M. Noor Harisudin *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Al-Fikr* 20, no. 1 (2016): 66–86. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/2311/2240.

[55] Muhammad Sakinul Jinan, Mahroji Hidayah, and Safiah Wardah, "*'Urf*' Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Abdul Wahab Khallaf," *Mitsaqan Ghalizan* 3, no. 1 (2023): hal 55. https://doi.org/10.33084/mg.v3i1.5452.

[56] Sulfan Wandi Sulfan Wandi, "Eksistensi ˜ *'Urf* Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 191, https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

" ما رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِندَ اللهِ حَسَنٌ"

Artinya : "Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka itu baik di sisi Allah."

Dengan demikian, berdasarkan teori *'Urf* dan landasan syariat di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi Komantan Korong bukan hanya merupakan ekspresi budaya yang sah, tetapi juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Bahkan, dalam praktiknya, tradisi ini mengandung nilai-nilai positif seperti penghormatan terhadap pasangan, penguatan relasi keluarga, dan pelibatan unsur religius melalui doa dan sholawat, yang justru mendukung tujuan pernikahan dalam Islam.

C. Pembahasan Temuan

Tradisi Komantan Korong merupakan rangkaian prosesi adat pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Asembagus dan Desa Sekitarnya, Kabupaten Situbondo. Tradisi ini dilakukan ketika pengantin pria dalam perjalanan menuju lokasi resepsi pernikahan. Dalam pelaksanaannya, pengantin pria diarak menggunakan sangkar khas yang disebut *korong*, diiringi lantunan sholawat, tabuhan rebana, serta pembacaan doa oleh tokoh masyarakat atau pemuka agama.

Rangkaian ini dilanjutkan dengan beberapa simbol adat seperti penaburan beras kuning sebagai bentuk permohonan tolak bala, prosesi sungkeman dari pengantin wanita kepada pengantin pria, injakan telur oleh pengantin pria, dan pembasuhan kaki oleh pengantin wanita sebagai simbol

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kerendahan hati serta pengabdian. Kemudian, terdapat pula prosesi lempar sirih sebagai lambang penyatuan dua insan, dan puncaknya adalah prosesi roksorok kotak, di mana kedua pengantin memasukkan tangan ke dalam kotak tertutup, dan pengantin pria harus menemukan tangan pengantin wanita untuk menyematkan cincin sebagai simbol ikatan dan komitmen rumah tangga. Keseluruhan prosesi ditutup dengan sungkeman kepada orang tua dan duduk bersama di pelaminan yang dihiasi bunga mawar sebagai simbol cinta dan kebahagiaan.

1. Tinjauan Perkawinan Adat(Perspektif Antropologi Sosial Budaya) Terhadap Prosesi *Komantan Korong*

Dilihat dari pendekatan antropologi sosial budaya, tradisi *Komantan Korong* menyimpan makna simbolik dan fungsi sosial yang sangat dalam. Sangkar atau korong melambangkan *komitmen dan kesetiaan laki-laki setelah menikah,* sekaligus menjadi bentuk pengumuman sosial bahwa statusnya telah berubah menjadi suami. Hal ini sejalan dengan pendapat Clifford Geertz bahwa simbol dalam tradisi bukan hanya ornamen ritual, melainkan merupakan "sistem komunikasi" yang mengandung pesan moral dan struktur sosial.[57]

Beberapa elemen dalam prosesi mengandung simbol yang kaya makna:

[57] Eko Punto Hendro, "*Simbol: Arti, Fungsi, Dan Implikasi Metodologisnya," Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 3, no. 2 (2020): 158–165. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/endogami/article/download/30640/17351.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Penaburan beras kuning dan lempar sirih menggambarkan harapan atas perlindungan, keseimbangan, dan keharmonisan rumah tangga.
b. Sungkeman dan pembasuhan kaki mencerminkan penghormatan kepada orang tua dan kerendahan hati pengantin dalam membangun rumah tangga.
c. Roksorok kotak, sebagai prosesi unik, menyiratkan pentingnya menyelesaikan persoalan rumah tangga secara internal, tanpa intervensi pihak luar.

Tradisi ini tidak hanya bersifat seremoni, tetapi juga memiliki fungsi sosial sebagai sarana edukasi moral, penguatan nilai gotong royong, dan media pelibatan komunitas dalam peristiwa sakral. Berdasarkan penyataan Geertz dalam bukunya *"Mojokuto; Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa"* yang peneliti kutip dari jurnal sumarto, menyatakan bahwa kebudayaan adalah sistem makna yang hidup dalam perilaku sosial masyarakat, dan tradisi seperti ini berperan dalam mentransmisikan nilai-nilai luhur antar generasi.[58]

Namun, pelaksanaan tradisi Komantan Korong kini mulai tergeser. Berdasarkan wawancara dengan Informan dari beberapa desa di sekitar Asembagus, terdapat penurunan praktik tradisi secara utuh. Faktor penyebabnya antara lain:

a. Wafatnya tokoh adat yang selama ini menjadi penjaga dan pelaku utama ritual.

[58] Sumarto, "Budaya, Pemahaman dan Penerapannya," *Jurnal Literasiologi* 1, no. 2 (2019): 16, https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i2..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Minimnya dokumentasi tertulis dan visual, sehingga pengetahuan tradisi tidak diwariskan secara sistematis.

c. Kurangnya minat generasi muda, yang memandang tradisi ini sebagai sesuatu yang kuno, rumit, dan tidak selaras dengan gaya hidup praktis modern.

Dalam konteks ini, ketegangan antara agama dan budaya nyaris tidak terjadi. Justru sebaliknya, para tokoh agama menganggap bahwa Komantan Korong adalah bentuk ekspresi budaya yang tidak bertentangan dengan Islam. Ketegangan yang ada lebih bersifat generasional antara pemahaman filosofis generasi tua dan ketidaktertarikan generasi muda.

Karena itu, langkah pelestarian strategis sangat dibutuhkan.

Sebagai warisan budaya Madura, *Komantan Korong* memiliki nilai tak tergantikan. Ia bukan hanya bagian dari prosesi pernikahan, tetapi juga merupakan sarana pembentukan karakter, penguatan identitas lokal, dan jembatan integrasi antara nilai budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.1
Tabel berikut menyajikan makna simbolik dari setiap prosesi dalam tradisi *Komantan Korong*

NO	Nama Prosesi	Makna Simbolik
1.	Korong (Kurungan)	Kesetiaan & pengumuman sosial
2.	Sungkeman	Hormat & restu keluarga
3.	Injak Telur	Kesiapan menghadapi tantangan
4.	Cuci Kaki	Pengabdian & penyucian langkah
5.	Nabur Beras Kuning	Tolak bala & keberkahan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6.	Mingkal/Nabur sereh	Keseimbangan & saling melengkapi
7.	Roksorok Kotak	Privasi & penyelesaian masalah
8.	Duduk di pelaminan dengan hiasan Bunga mawar	simbol cinta dan kebahagiaan.

2. Dampak Sosial-Hukum dari prosesi *Komantan Korong*

Tradisi *Komantan Korong* di Desa Asembagus merupakan bentuk nyata dari konsep hukum yang hidup (*living law*) sebagaimana dijelaskan oleh *Eugen Ehrlich* yang dikutip dari jurnal Legalitas Jurnal Hukum. Dalam teorinya, *Ehrlich* menyatakan bahwa hukum yang benar-benar berfungsi dalam masyarakat bukanlah semata-mata hukum tertulis dari negara, melainkan norma-norma yang dijalankan, dipatuhi, dan dihormati dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat itu sendiri.[59] Dalam konteks ini, prosesi *Komantan Korong* meskipun tidak tertuang dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki kekuatan normatif karena dijalankan atas dasar kesadaran sosial, nilai budaya, dan legitimasi moral yang diakui bersama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, termasuk tokoh adat, perangkat desa, dan masyarakat umum, terlihat bahwa *Komantan Korong* dahulu merupakan bagian penting dalam prosesi pernikahan adat Madura. Prosesi ini tidak hanya menjadi simbol kesetiaan dan pengumuman sosial terhadap status pernikahan, tetapi juga sarat nilai

[59] Wempy Setyabudi Hernowo, Zaid, dan M. Aufar Saputra Pratama Erawan, "Peran *Sociological Jurisprudence* dalam Menciptakan Keefektivitasan Hukum melalui *Living Law*," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 49 https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.243.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

religius dan spiritual. Sebagaimana dijelaskan oleh Informan seperti Ahmad Fauzy dan Fendi, pelaksanaan *Komantan Korong* terintegrasi dengan tahlilan dan doa bersama, serta diiringi hadrah sebagai bentuk penguat nilai rohani. Dalam hal ini, hukum yang hidup menampilkan wajahnya sebagai norma yang ditaati bukan karena sanksi formal, tetapi karena makna simbolik dan spiritual yang melekat di dalamnya.

Meskipun saat ini pelaksanaan tradisi ini mulai tergeser dan hanya muncul dalam pawai budaya, nilai-nilai yang terkandung dalam *Komantan Korong* masih hidup dalam memori kolektif masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat sebagai bagian dari *living law* tetap bertahan meskipun bentuknya telah berubah. [60] Seperti yang disampaikan oleh informan seperti Ibu Mukato dan Mas Hanes, meskipun generasi muda mulai melupakan makna asli tradisi ini, kesadaran bahwa *Komantan Korong* adalah bagian dari identitas lokal tetap ada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tradisi ini juga berfungsi sebagai pengatur sosial dalam konteks pernikahan. Norma yang terbentuk di balik simbol pengurungan (*korong*) bagi pengantin pria adalah bentuk pengingat terhadap kesetiaan dan tanggung jawab suami dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Ia juga mengatur tata cara penyampaian niat pernikahan dengan sopan dan penuh penghormatan, melalui peran tokoh masyarakat dan sesepuh desa. Dalam tradisi ini, kita menemukan sistem hukum yang hidup dan bekerja secara

[60] Wempy Setyabudi Hernowo, Zaid, and M. Aufar Saputra Pratama Erawan, "Peran Sociological Jurisprudence Dalam Menciptakan Keefektivitasan Hukum Melalui Living Law," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 44. https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.243.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

informal, namun efektif mengatur perilaku dan menjaga keharmonisan sosial.[61]

Dengan demikian, dari perspektif *living law*, prosesi *Komantan Korong* memiliki dampak hukum meskipun tidak bersifat mengikat secara legal formal. Ia menjadi norma yang hidup di tengah masyarakat karena mampu menjawab kebutuhan sosial, memberikan rasa keadilan kultural, dan memperkuat ikatan komunitas. Ketiadaan penerus dan lemahnya dokumentasi menjadi tantangan tersendiri, namun keberadaan nilai-nilai yang terus diingatkan dalam acara budaya, pawai, atau cerita antar generasi menunjukkan bahwa hukum adat ini belum sepenuhnya punah. *Living law* tidak hanya hadir dalam bentuk peraturan tertulis, melainkan dalam kesadaran dan praktik sosial yang tumbuh dari akar budaya masyarakat itu sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.1
Temuan Lapangan Mengenai Dampak Sosial Hukum Tradisi *Komantan Korong*

No	Tema Temuan	Deskripsi Singkat
1	Pergeseran Fungsi	Tradisi *Komantan Korong* bergeser dari praktik adat pernikahan menjadi bagian dari pawai budaya atau pertunjukan seremonial.
2	Kehilangan Regenerasi	Minimnya dokumentasi dan tidak adanya penerus menyebabkan kesulitan regenerasi pelaku tradisi di kalangan generasi muda.
3	Konflik Nilai	Adanya ketegangan antara nilai-nilai adat yang dianggap kuno dengan pandangan modern yang menuntut kesederhanaan dan efisiensi.
4	Integrasi Religiusitas	Pelaksanaan tradisi terintegrasi dengan nilai-nilai religius seperti doa bersama, tahlil, dan iringan

[61] Menjamin Keamanan melalui Keharmonisan: Upaya Menjaga Stabilitas Sosial di Tengah Keanekaragaman Budaya Singapura," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2025): 61–70, https://doi.org/10.9963/j3fkvh91.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		hadrah dalam prosesi pengarakan.
5	Norma Sosial Tidak Tertulis	Tradisi menjadi hukum sosial yang ditaati secara sukarela, menunjukkan kekuatan *living law* dalam masyarakat.
6	Dampak Sosial	Tradisi memperkuat solidaritas, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap warisan budaya lokal.
7	Peluang Revitalisasi	Adanya kesadaran dari tokoh lokal, guru, dan pegiat seni untuk melibatkan sekolah dan masyarakat dalam pelestarian budaya.

3. Tinjauan *'Urf* Terhadap Prosesi Komantan Korong

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam teori *'Urf* atau kebiasaan masyarakat, tradisi Komantan Korong termasuk dalam kategori *'Urf* khass dan *'Urf* fi'li. Istilah *'Urf* khass (العرف الخاص) merujuk pada kebiasaan yang hanya dikenal oleh kelompok masyarakat tertentu dalam hal ini masyarakat Madura di Asembagus dan tidak berlaku secara umum di seluruh umat Muslim.[62] Sedangkan *'Urf* fi'li (العرف الفعلي) berarti adat atau kebiasaan yang diwujudkan dalam bentuk praktik atau tindakan nyata, bukan sekadar istilah atau konvensi verbal. Dengan demikian, tradisi Komantan Korong merupakan ekspresi budaya lokal yang hidup dan dilakukan secara turun-temurun dalam bentuk perbuatan.

Secara etimologis, *'Urf* berasal dari kata Arab عُرْفًا yang berarti sesuatu yang dikenal dan diterima oleh masyarakat. Dalam ilmu ushul fiqh, *'Urf* didefinisikan sebagai:

"العُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ

[62] Firdaus, Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Artinya : *'Urf* adalah segala sesuatu yang telah dikenal dan dijalani oleh masyarakat, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun kebiasaan yang ditinggalkan. [63]

Tradisi *Komantang Korong* memiliki berbagai rangkaian prosesi adat seperti pengarakan pengantin pria dalam sebuah wadah berbentuk *korong* (sangkar), penaburan beras kuning sebagai penolak bala, sungkem kepada orang tua sebagai bentuk penghormatan dan restu, saling melempar siri kedua pengantin yang memiliki makan saling melengkapi hingga prosesi simbolik roksorok kotak yang menjadi penanda penting bagi dimulainya kehidupan rumah tangga yang sakral dan privat. Seluruh prosesi ini dilakukan setelah akad nikah dilangsungkan, sehingga dari sudut pandang hukum Islam, tidak ditemukan pelanggaran terhadap rukun dan syarat pernikahan yang sah.

a. Prosesi Arak-arakan Pengantin Pria dalam Korong (Sangkar) Prosesi ini dilakukan dengan mengarak penganti pria menggunakan wadah khusus berbentuk sangkar, sebagai simbol bahwa laki-laki tersebut telah "dimiliki" oleh keluarganya dan siap mengemban tanggung jawab sebagai suami. Dalam tinjauan *'Urf* fi'li, ini termasuk kebiasaan yang berbentuk perbuatan simbolik. Tidak ada unsur yang bertentangan dengan nash syara', sehingga dapat dikategorikan sebagai *'Urf* shahih.

[63] Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Dar Al-Qalam, 1978), 89

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Penaburan Beras Kuning, beras kuning ditaburkan sebagai simbol tolak bala dan keberkahan. Dalam konteks *'Urf*, ini merupakan bagian dari ekspresi budaya yang tidak mengandung keyakinan syirik, melainkan diyakini secara turun-temurun sebagai bentuk doa atau harapan. Karena tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan tidak mengandung unsur kemusyrikan, maka hal ini dapat diterima sebagai *'Urf* shahih.

c. Sungkeman merupakan bentuk penghormatan kepada orang tua dan keluarga, memohon restu sebelum memulai rumah tangga. Ini merupakan tradisi yang sangat sejalan dengan ajaran Islam tentang birrul walidain (berbakti kepada orang tua). Maka dari itu, dari segi *'Urf*, sungkeman tidak hanya *'Urf* shahih tetapi juga mengandung nilai syar'i yang eksplisit.

d. Injak Telur dan Membasuh Kaki merupakan Simbol menggambarkan kesiapan pasangan untuk saling melengkapi, bersih-bersih diri, dan merendahkan ego dalam rumah tangga. Meskipun tidak disebutkan dalam dalil nash secara eksplisit, makna simbolis ini tidak melanggar syariat. Dalam konteks *'Urf*, ini masuk kategori *'Urf* fi'li yang sah (shahih) karena mengandung pesan moral yang positif dan tidak mengandung unsur batil.

e. Prosesi Roksorok Kotak adalah pasangan pengantin memasuk an jari jemari ke dalam *Roksorokkotak* sebagai simbol bahwa urusan rumah tangga kini telah menjadi tanggung jawab berdua dan harus dijaga dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

campur tangan orang luar. Ini merupakan simbol penting dalam budaya Madura dan dinilai sangat dalam maknanya. Dari sisi *'Urf*, ini merupakan bentuk *'Urf* khas dan *'Urf* fi'li yang sah karena mengajarkan nilai kesakralan dalam rumah tangga dan menjaga privasi sesuai ajaran Islam.

f. Simbol Mingkal (Melempar Sereh), simbol ini merupakan bagian dari prosesi tradisi Komantan Korong yang dilakukan dengan cara pengantin pria dan wanita melempar sereh secara simbolis. Filosofinya adalah sebagai lambang bahwa kedua belah pihak harus saling melengkapi, membuang sifat buruk masing-masing, dan siap untuk hidup bersama dalam satu ikatan. Dalam pandangan *'Urf* fi'li, perbuatan ini termasuk ke dalam adat simbolik yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Justru, pesan moral di baliknya sangat erat kaitannya dengan prinsip Islam tentang saling tolong-menolong, saling menerima, dan saling memperbaiki dalam kehidupan rumah tangga. Maka dari itu, simbol mingkal juga termasuk dalam kategori *'Urf* shahih karena memenuhi kriteria adat yang membawa maslahat dan tidak melanggar prinsip-prinsip agama.

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam kajian ushul fiqh, adat seperti Komantan Korong dapat dianalisis menggunakan konsep *'Urf*. Secara bahasa, *'Urf* berarti sesuatu yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *'Urf* adalah sesuatu yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dikenal masyarakat dan dijalankan secara berulang-ulang, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun sikap diam. Ia menjelaskan:[64]

مَا تَعارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى العَادَةُ

artinya: "Suatu yang saling diketahui oleh manusia dan berlaku atau dilestarikan keberadaanya diantara mereka baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. *'Urf* juga dinamakan adat"

Tradisi Komantan Korong, jika ditinjau dari kriteria *'Urf* yang shahih, memenuhi seluruh unsur yang ditetapkan oleh para ulama ushul fiqh. Pertama, adat ini dapat diterima oleh akal sehat karena membawa nilai moral, sosial, dan spiritual yang positif. Masyarakat menganggap tradisi ini sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan terhadap institusi pernikahan. Kedua, tradisi ini telah berlangsung lama dan mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Asembagus, menunjukkan bahwa ia bukan tradisi yang baru muncul, melainkan telah menjadi kebiasaan kolektif. Ketiga, adat ini tidak bertentangan dengan dalil syar'i, karena seluruh prosesi dilakukan setelah ijab qabul, sehingga interaksi antara pengantin sah secara hukum agama. Bahkan, momen saling berjabat tangan atau salaman antara pengantin yang telah sah sebagai suami-istri didukung oleh dalil hadits Nabi Muhammad SAW

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَأْتِي عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ أَرَقُّ قُلُوبًا لِلإِسْلَامِ مِنْكُمْ". فَأَتَى الْأَشْعَرِيُّونَ، فِيهِمْ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ، جَعَلُوا

[64] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

يُرَجِّزُونَ: "غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّةَ، مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ". فَلَمَّا قَدِمُوا، جَعَلُوا يُصَافِحُونَ، فَهُمْ أَوَّلُ مَنْ صَافَحَ.

artinya: Anas berkata: "Maka datanglah kaum Asy'ariyyun, di antara mereka terdapat Abu Musa al-Asy'ari. Ketika mereka mendekati kota Madinah, mereka menyenandungkan syair: 'Besok kami akan berjumpa dengan para kekasih (Muhammad) dan para sahabatnya.' Ketika mereka datang, mereka pun berjabat tangan. Merekalah orang-orang yang pertama kali melakukan jabat tangan."[65]

Lebih lanjut, Komantan Korong dapat digolongkan sebagai *'Urf* 'amali karena merupakan praktik nyata yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat, serta termasuk ke dalam *'Urf* khas karena hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat Madura di wilayah tertentu seperti Asembagus. Adat ini bersifat lokal, namun tetap memiliki legitimasi syar'i karena memenuhi unsur kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Dalam hukum Islam, dikenal kaidah:

"الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Artinya: "Adat dapat menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat."

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan para ulama seperti Syaikh Mustafa Az-Zuhaily yang menyatakan bahwa terkadang *'Urf* bisa didahulukan dibanding qiyas, jika memberikan kemaslahatan yang nyata.

[65] Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, terj. Muhammad Nasruddin al-Albani (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), jilid 8, hlm. 49. No hadis 6263

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Oleh karena itu, eksistensi Komantan Korong patut dipertahankan sebagai bagian dari budaya yang sah secara hukum Islam.[66]

Tradisi ini juga mencerminkan maqashid syari'ah, khususnya dalam hal menjaga keturunan (hifzh al-nasl), menjaga akal (hifzh al-'aql), dan menjaga kehormatan (hifzh al-'irdh). Selain itu, nilai-nilai silaturahmi, gotong royong, dan penghormatan terhadap orang tua yang terkandung dalam Komantan Korong menunjukkan bahwa adat ini bukan hanya sebuah simbol budaya, tetapi juga sarana penguatan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa tradisi Komantan Korong merupakan *'Urf* shahih yang dapat diterima dalam hukum Islam.

Tabel 4.2
Tinjauan *'Urf* terhadap Tradisi Komantan Korong

No.	Unsur Tradisi	Jenis *'Urf*	Kategori *'Urf*	Status *'Urf*	Alasan Penetapan
1	Arak-arakan Pengantin Pria dalam Korong	*'Urf* Fi'li	*'Urf* Khass	*'Urf* Shahih	Praktik nyata lokal yang tidak bertentangan dengan syariat.
2	Penaburan Beras Kuning	*'Urf* Fi'li	*'Urf* Khass	*'Urf* Shahih	Tidak mengandung syirik; bentuk ekspresi doa yang diwariskan turun-temurun.
3	Sungkeman	*'Urf* Fi'li	*'Urf* Khass	*'Urf* Shahih	Sejalan dengan ajaran Islam (birrul walidain);

[66] M. Noor Harisudin, *'Urf* sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2 (2017), hlm. 69.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

					praktik penghormatan yang positif.
4	Injak Telur & Membasuh Kaki	*'Urf* Fi'li	*'Urf* Khass	*'Urf* Shahih	Simbol moral yang tidak bertentangan dengan dalil; diterima akal sehat.
5	Roksorok Kotak	*'Urf* Fi'li	*'Urf* Khass	*'Urf* Shahih	Adat lokal bermakna sakral dan menjaga privasi rumah tangga.
6	Simbol Mingkal (Melempar Sereh)	*'Urf* Fi'li	*'Urf* Khass	*'Urf* Shahih	Simbol saling melengkapi dalam rumah tangga; tidak bertentangan dengan syariat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Tradisi Komantan Korong dalam pernikahan adat Madura di Desa Asembagus merupakan ekspresi budaya lokal yang kaya simbol dan nilai sosial. Prosesi diawali dengan arak-arakan pengantin pria menggunakan *korong* sebagai lambang kesetiaan, dilanjutkan dengan berbagai ritual seperti penaburan beras kuning, sungkeman, pembasuhan kaki, dan *roksorok kotak*, yang semuanya mengandung nilai moral, penghormatan, dan gotong royong. Namun, tradisi ini kini mulai mengalami pergeseran fungsi, dari praktik budaya menjadi pertunjukan simbolik, akibat minimnya regenerasi tokoh adat dan perubahan pandangan generasi muda.
2. Tradisi Komantan Korong di Desa Asembagus mencerminkan keberlakuan hukum yang hidup karena terus dijalankan berdasarkan kesepahaman masyarakat, meskipun tidak diatur secara tertulis. Fungsi sosialnya tampak dalam penguatan nilai religius dan tanggung jawab keluarga, sementara dari sisi hukum, prosesi ini dihormati karena bersandar pada nilai adat dan legitimasi moral.
3. Dalam tinjauan *'Urf* (kebiasaan) menurut hukum Islam, Komantan Korong tergolong *'Urf shahih*, yaitu kebiasaan sah yang tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi ini bersifat khusus (khass) dan nyata (fi'li), serta memenuhi lima syarat *'Urf shahih*, di antaranya tidak bertentangan dengan dalil syar'i dan dilakukan secara turun-temurun. Tradisi ini bahkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memperkuat nilai-nilai Islam seperti penghormatan keluarga, tanggung jawab, dan silaturahmi, sehingga layak dipertahankan sebagai bentuk harmonisasi budaya dan agama.

B. Saran-saran

1. Untuk Masyarakat dan Tokoh Adat Diharapkan agar masyarakat, khususnya para tokoh adat dan sesepuh desa, terus menjalankan dan mewariskan tradisi Komantan Korong kepada generasi muda. Sinergi antara tokoh adat dan masyarakat sangat penting dalam menjaga keberlangsungan prosesi ini secara otentik namun adaptif terhadap konteks kekinian.
2. Untuk Tokoh Agama Para tokoh agama perlu aktif memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tradisi Komantan Korong merupakan *'Urf shahih* yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Hal ini penting untuk menghilangkan anggapan bahwa tradisi tersebut bertentangan dengan syariat, serta memperkuat kepercayaan masyarakat dalam melestarikannya.
3. Untuk Generasi Muda Generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut terlibat secara aktif dalam pelaksanaan prosesi maupun pelestarian budaya, misalnya dengan mendokumentasikan dalam bentuk tulisan, foto, video, atau membuat konten digital kreatif di media sosial. Ini juga menjadi upaya menjadikan tradisi sebagai bagian dari identitas lokal yang dibanggakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Untuk Pemerintah Desa dan Lembaga Kebudayaan Pemerintah desa bersama lembaga pelestari budaya lokal diharapkan mengambil peran aktif dalam pendokumentasian tradisi Komantan Korong secara sistematis. Dokumentasi dapat berbentuk buku, arsip digital, hingga film dokumenter, yang tidak hanya menjadi arsip budaya, tetapi juga media edukatif di sekolah-sekolah maupun kegiatan masyarakat.
5. Untuk Peneliti Selanjutnya Penelitian lebih lanjut disarankan mengeksplorasi dimensi-dimensi lain dari tradisi Komantan Korong.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Diakses dari https://quran.kemenag.go.id, pada 19 Mei 2025.

BUKU

al-Bukhari, Imam. Shahih al-Bukhari. Terjemahan Muhammad Nasruddin al-Albani. Jilid 8. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

A Methods Sourcebook. Edisi ke-3. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 2014.

Departemen Agama RI. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jakarta: Permata Press, 2000.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Firdaus. Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Haviland, William A. Antropologi. Edisi ke-2. Terjemahan R. Nararya, dkk. Jakarta: Erlangga, 2008.

Khallaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Dar Al-Qalam, 1978.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. Qualitative Data Analysis:

Rashid, Fathor. Buku Metode Penelitian Kualitatif. Cet.Pertama. Padang Sumatera Barat: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022.

Suriyaman Mustari Pide. Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang. Cet. 5. Jakarta: Kencana, 2020.

Syaltut, Mahmud. Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam Hal Aqidah, Perkara Ghaib, dan Bid'ah). Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006.

Syarifudin, Amir. Ushul Fiqh, Jilid II. Jakarta: Logos, 1999.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet. 1. Jakarta: Balai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pustaka, 1991.

Tampubolon, Manotar. Metode Penelitian Metode Penelitian. Cet Pertama. Padang Sumatera Barat: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI,2023

JURNAL

Abubakar, Ali, Gamal Achyar, Husnul Khatimah, and Sri Astuti A Samad. "The Postponement of The Implementation of Inheritance Distribution in The Seunuddon Community, North Aceh in The Perspective of 'Urf Theory and Legal Pluralism Ali." El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 6, no. 2 (2023): 411–29.

Harisudin, M Noor. "M. Noor Harisudin 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara." Al-Fikr 20, no. 1 (2016): 66–86. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/2311/2240.

Hendro, eko punto. "Simbol: Arti, Fungsi, Dan Implikasi Metodologisnya." Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi 3, no. 2 (2020): 158–65. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/endogami/article/download/30640/17351.

Hernowo, Wempy Setyabudi, Zaid Zaid, and M. Aufar Saputra Pratama Erawan. "Peran Sociological Jurisprudence Dalam Menciptakan Keefektivitasan Hukum Melalui Living Law." Legalitas: Jurnal Hukum 13, no. 1 (2021): 44. https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.243.

Janah, Sidanatul. "Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam." Al Manar 1, no. 1 (2023).

Jinan, Muhammad Sakinul, Mahroji Hidayah, and Safiah Wardah. 'Urf Dalam Pernikahan Adat Banjar Perpektif Abdul Wahab Khallaf:'URF'IN BANJAR CUSTOM MARRIAGE PERSPECTIVE ABDUL WAHAB KHALLAF." Mitsaqan Ghalizan 3, no. 1 (2023): 45–59.

Sagama, Suwardi. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan." Mazahib: Jurnal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pemikiran Hukum Islam 15, no. 1 (Juni 2016): 33–34. https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590.

Syahbandir. "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law in Indonesia's Legal System)." KANUN: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 50 (2010): 1–13. Diakses melalui https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6285/5176.

Wempy Setyabudi Hernowo, Zaid Zaid, dan M. Aufar Saputra Pratama Erawan. "Peran Sociological Jurisprudence dalam Menciptakan Keefektivitasan Hukum melalui Living Law." Legalitas: Jurnal Hukum 13, no. 1 (2021): 44. https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.243.

Rosiana, Ngafiatun, Muslihudin Muslihudin, and Abid Nurhuda. "Tinjauan ' Urf Terhadap Tradisi Nyadran Dalam Pernikahan" 2, no. November (2024): 41–55. https://doi.org/10.38073/pelita.v2i1.1882.

Serebrennikov, Dmitrii E. "D.E. Serebrennikov [Rev.] Ehrlich E. Fundamental Principles of the Sociology of Law. [Russ. Ed.: Erlikh O. Osnovopolozhenie Sociologii Prava. Transl. from Germ. by M.V. Antonov; Ed. by V.G. Grafskiy, Yu.I. Grevtsov. St Petersburg: OOO 'Universitetskii Izdatel'skii Konsortsium' Publ., 2011.]." Sociological Journal 26, no. 1 (2020): 183–89. https://doi.org/10.19181/socjour.2020.26.1.7059.

Suhandi, Andi. "Strategi Fundraising Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Filantropi Baznas Kabupaten Kuningan." AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics 1, no. 1 (2023): 44–55. https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22.

Sulfan Wandi, Sulfan Wandi. "Eksistensi ˜Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 2, no. 1 (2018): 181. https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111.

Syariah, Fakultas, Jurusan Hukum Islam, Program Studi, Hukum Keluarga, and Aliif Maulana Wicaksono. DAN NYUWANG NGANTEN DALAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ADAT PERKAWINAN MUSLIM BALI DI KAMPUNG ISLAM KEPAON , DENPASAR DAN NYUWANG NGANTEN DALAM ADAT PERKAWINAN, 2024.

Yusril, Muhammad, and Dhiauddin Tanjung. "Metode Al-'Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam." Journal Smart Law Vol. 2, No. 2, Maret 2024 2, no. 2 (2024): 231–42.

SKRIPSI DAN THESIS

Dimas, A. (2020). Tradisi upacara perkawinan adat Pandhebeh: Perspektif hukum Islam. Skripsi. UINKHAS Jember 2020

Maulana Wicaksono, A. Tinjauan 'Urf terhadap tradisi Memadik dan Nyuwang Nganten dalam adat perkawinan Muslim Bali. Skripsi. UINKHAS Jember 2024.

Miswanto. "Pelaksanaan Pernikahan Suku Anak Dalam Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara)." Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2021.

Rizal Azwan"Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Mapamit Bagi Muallaf Hindu Menjelang Prosesi Perkawinan Islam"Skripsi,UINKHAS Jember 2023.

Saputri, Asih. "Komunikasi Simbolik dalam Upacara Pernikahan Adat Rejang di Desa Rimbo Pengadang." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

WEBSITE

Ahmad Zahro, "Makna Lapang Rezeki dan Panjang Umur dalam Hadits Silaturahim," NU Online, 11 Juni 2019, https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/makna-lapang-rezeki-dan-panjang-umur-dalam-hadits-silaturahim-cFPI1

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). "Empiris". Diakses dari https://kbbi.kemdikbud.go.id, pada tanggal 18 Desember 2024.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diakses pada tanggal 19 Desember 2024. https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/31873/prinsip-

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dasar-hukum-perkawinan-dalam-sistem-hukum-nasional-di-negara-republik-indonesia

Media Indonesia. "Upacara Adat Indonesia: Makna & Warisan Budaya." Media Indonesia, 2 Desember 2024. Diakses dari https://mediaindonesia.com/humaniora/772520/upacara-adat-indonesia-makna--warisan-budaya, pada tanggal 19 Mei 2025.

NU Online, "Orang-orang Terbaik Menurut Rasulullah," NU Online, 9 November 2017, https://islam.nu.or.id/khutbah/orang-orang-terbaik-menurut-rasulullah-0NRws

Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tersedia secara daring di: https://peraturan.go.id/id/uu-no-1-tahun-1974 (diakses 19 Mei 2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Zainal Bahri
NIM	: 211102010047
Program Studi	: Hukum keluarga
Fakultas	: Fakultas Syariah
Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 27 Mei 2025

Zainal Bahri
NIM. 211102010047

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	KONTEKS PENELITIAN
Tinjauan *'Urf* terhadap Prosesi Komantan Korong Dalam Tradisi Pernikahan Adat Madura Yang Ada Di Desa Asembagus Kabupaten Situbondo.	Praktik Tradisi Komantan Korong dan Tinjauan *'Urf*	1. Praktik prosesi Komantan Korong 2. Dampak Sosial-Hukum 3. Tinjauan *'Urf* dalam hukum Islam terhadap tradisi tersebut	1. Pelaksanaan prosesi adat Komantan Korong 2. Nilai-nilai budaya dan simbolik dalam tradisi 3. Peran tradisi dalam membentuk norma adat 4. Kedudukan tradisi dalam sistem hukum tidak tertulis 5. Penilaian berdasarkan *'Urf* shahih	1. Tokoh agama Perangkat Desa Tokoh adat Pelaku tradisi Masyarakat 2. Dokumentasi	1. Jenis Penelitian Hukum Empiris Pendekatan *Sosio-legal*, Antropologi Budaya, 2. Teknik Observasi dokumentatif, Wawancara, Dokumentasi 3. Analisis Deskriptif Perpektif	1. Bagaimana praktik atau tradisi prosesi komantan Korong perkawinan adat madura yang dilakukan di Desa Asembagus Kabupaten situbondo? 2. Bagaimana dampak sosial dan hukum dari prosesi Komantan Korong dalam tradisi pernikahan adat Madura di Desa Asembagus 3. Bagaimana Tinjaun *'Urf* terhadap praktik atau tradisi prosesi komantan korong perkawinan adat madura Desa Asembagus Kabupaten Situbondo?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Wawancara untuk Masyarakat Umum

No	Pertanyaan
1	Apakah Anda mengetahui apa itu tradisi Komantan Korong dalam adat pernikahan di Desa Asembagus?
2	Menurut Anda, seberapa penting tradisi Komantan Korong dalam pernikahan masyarakat Madura di desa ini?
3	Apakah tradisi ini masih sering dilakukan hingga sekarang? Jika tidak, mengapa demikian?
4	Bagaimana pandangan Anda terhadap makna dari tradisi Komantan Korong?
5	Apakah Anda melihat adanya perubahan dari pelaksanaan tradisi ini dibandingkan masa lalu?
6	Bagaimana peran masyarakat dalam menjaga atau melestarikan tradisi ini?
7	Apa harapan Anda terhadap kelestarian tradisi Komantan Korong ke depan?

B. Pertanyaan Wawancara untuk Pelaku Tradisi

No	Pertanyaan
1	Bisa Bapak/Ibu ceritakan pengalaman ketika menjalani tradisi Komantan Korong saat pernikahan?
2	Apa saja tahapan atau prosesi yang Bapak/Ibu jalani dalam tradisi tersebut?
3	Apa makna yang Anda rasakan dari prosesi Komantan Korong ini?
4	Apakah Anda merasa tradisi ini membawa nilai-nilai positif dalam membangun keluarga?
5	Apakah saat itu ada tekanan atau tantangan dalam menjalankan tradisi ini (misalnya biaya, adat, atau sosial)?
6	Apakah keluarga Anda secara penuh mendukung pelaksanaan tradisi ini?
7	Menurut Anda, apakah tradisi ini perlu dipertahankan oleh generasi selanjutnya? Mengapa?

C. Pertanyaan Wawancara untuk Pihak Berwenang

No	Pertanyaan
1	Bagaimana Bapak/Ibu memandang tradisi Komantan Korong dari sudut pandang sosial-budaya masyarakat Madura?
2	Apakah pelaksanaan tradisi ini sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, terutama dari perspektif ‘urf?
3	Apa peran lembaga atau tokoh seperti Anda dalam menyikapi atau mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan tradisi Komantan Korong?
4	Apakah ada catatan sejarah atau nilai filosofis khusus yang melekat pada tradisi ini menurut pemahaman Bapak/Ibu?
5	Bagaimana kerja sama antara lembaga (desa/KUA/tokoh adat) dalam menjaga atau mengembangkan tradisi ini?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6	Apa tantangan terbesar dalam menjaga tradisi ini agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman dan modernisasi?
7	Apa saran dan harapan Bapak/Ibu agar tradisi Komantan Korong tetap hidup namun tetap sejalan dengan prinsip keislaman dan keadilan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 21001:2018 CERTIFIED

No : B-1993/Un.22/D.2/KM.00.10.C/4/2025 22 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Desa Asembagus
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Zainal Bahri
NIM : 211102010047
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi :TINJAUAN URF TERHADAP PROSESI KOMANTAN KORONG DALAM TRADISI PERNIKAHAN ADAT MADURA DI DESA ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Surat Balasan Izin Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN ASEMBAGUS
DESA ASEMBAGUS
Jalan Raya No. 568 Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, 68373
Telp.(0338) 452241
Email : pemdesasembagus@gmail.com

Asembagus, 30 April 2025.

Nomor : 400.7.1/ 61 /431.513.2.8/2025.
Sifat : Biasa.
Lampiran : -.
Perihal : **Ijin Penelitian.**

Kepada :
Yth. Ibu. **Dekan Fakultas Syari'ah**
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
di-
SITUBONDO

Sehubungan dengan surat Saudari Dekan Fakultas Syari;ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor : B-1443/ Un.22/D/2/KM.00.10.C/4/2025 tanggal 22 April 2025, perihal : Permohonan Ijin Penelitian Lapangan, yang akan dilakukan oleh Mahasiswi Fakultas Fakultas Syari;ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan identitas sbb :

Nama	:	ZAINAL BAHRI
T.T.L	:	Situbondo, 18 Januari 2002
NIM	:	211102010047
Prodi	:	Hukum Keluarga
Semester	:	8 (Delapan)
Judul	:	Tinjauan URF terhadap prosesi Komantan Korong dalam tradisi pernikahan adat madura di Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.

Berkenaan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami Pemerintah Desa Asembagus tidak keberatan dan **memberikan Ijin untuk mengadakan Penelitian di wilayah desa kami.**

Demikian surat ijin penelitian ini kami buat untuk dapatnya dipergunakan seperlunya.

KEPALA DESA ASEMBAGUS

AHMAD SANI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DOKUMENTASI PENELITIAN

Roksorok Kotak

Neddhak Telor&Macco

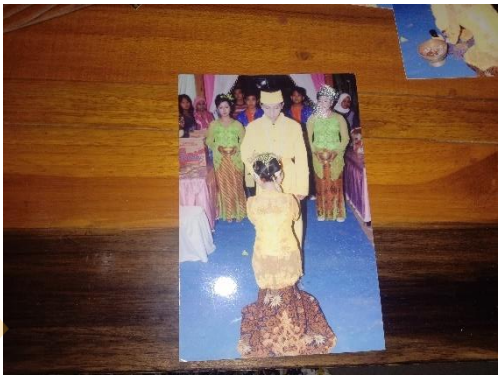

Mingkal Sereh

Nabur Beras Koneng

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Kembang Maber

Komantan korong

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dokumentasi Penelitian

H. Ahmad Fauzi

Pemangku Adat Eddy Mul

Perangkat Desa dan Modin (Petugas KUA) Mufid

Istri Alm. Bapak Mukato Pelaku Adat

UNIVERSITAS ISLAM NE
KIAI HAJI ACHMAD S
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dokumentasi Penelitian

Bapak Fendi Praktisi Adat

Mas Hanes Pemuda Setempat

Bapak Fadilah Warga Setempat

Bapak Poniman Pegiat Seni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENELITI

A. Identitas Mahasiswa

Nama : Zainal Bahri

Nim : 211102010047

Alamat : Kp Curahlaci RT 001 RW 001,Desa Banyuputih Kec.Banyuputih Kab.Situbondo

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Email : zainalbahri593@gmail.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 2 Banyuputih
2. SMP Negeri 1 Banyuputih
3. SMA Negeri 1 Asembagus
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

C. Riwayat Organisasi

1. GenBI (Generasi Baru Indonesia)
2. Anggota Ikmas (Ikatan Mahasiswa Situbondo)
3. ICIS (Institute of Culture and Islamic Studies)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id